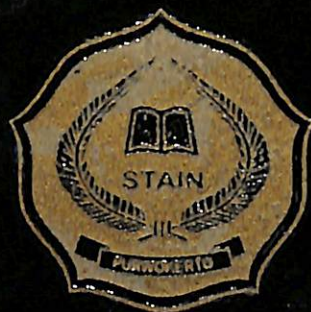


3

**ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN
MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Lilis Setyowati
NIM. 042612017

**JURUSAN SYARI'AH
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**



115

N
RTO

KI

**ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN
MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Lilis Setyowati
NIM. 042612017

JURUSAN SYARI'AH
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Setyowati
NIM : 072621017
Jenjang : S1
Jurusan : Syariah
Program Studi : Al-Akhwat As-Sakhsiyyah (AS)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 1 Juni 2011



g Menyatakan,

Lilis Setyowati
NIM 042621017

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 5 Eksemplar

Purwokerto, 21 Juli 2011

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi saudara :

Nama : Lilis Setyowati

NIM : 042621017

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al-Ahwal As Syakhsiyyah (AS)

Judul : *Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan menurut Kajian Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas*

Dengan ini, saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Endang Widuri, SH.M.Hum.

NIP. 19750510 199903 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN
MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Yang disusun oleh saudara Lilis Setyowati NIM. 042621017 program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 29 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam ilmu Syari'ah oleh sidang dewan penguji skripsi:

Dewan Munaqosah:

Ketua sidang

Iin Solikhin, M.Ag

NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris sidang

H. Soehimin, Lc., M.Si

NIP. 19691009 200312 1 001

Pembimbing

Endang Widuri, SH, M. Hum

NIP. 19750510 199903 2 002

Penguji I

M. Bachrul Ulum, SH, MH

NIP. 19720906 200003 1 002

Penguji II

Hj. Nita Triana, SH., M.Si

NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 29 Juli 2011

Mengetahui/mengesahkan

Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.*

(QS. An-Nisa: 105)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Amin Ma'ruf dan Ibu Murniati) yang telah mencurahkan segalanya untuk saya dan memberikan semangat serta do'a, karena tanpa mereka saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Tanteuku (Asti Nur Hidiyah) yang selalu memberikan motivasi, semangat serta do'a agar tidak menyerah dalam menghadapi kegagalan.
3. Orang yang ku sayangi dan ku cintai (Puji Kuat Pambudi), selalu memberi semangat agar tidak cepat putus asa.
4. Sahabat-sahabat ku (Uus, Faiz, Ida dil) yang selalu memberi dukungan
5. Teman-teman AS angkatan 2004, mari kita berjuang dan tetap optimis untuk maju
6. Pembimbing Ibu Endang Widuri, SH.M.Hum, yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul: *Implementasi Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan menurut Kajian Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas*. Shalawat dan salam, barokah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu *Dinul Islam*.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Islam di STAIN Purwokerto dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.

3. H. Ansori, M.Ag. Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basith, M. Ag. Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
6. Dr. H. Suraji, M.Ag. Ketua Prodi AS Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
7. Endang Widuri, SH., M.Hum., Dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala PA Banyumas, Drs. Waluyo, SH yang telah memberikan berbagai bantuan dalam proses penelitian ini.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas akademika STAIN Purwokerto.
10. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan fasilitas dalam penulisan skripsi ini.
11. Ketua Pengadilan Agama Banyumas, Hakim-Hakim Pengadilan Agama Banyumas dan Karyawan Pengadilan Agama Banyumas, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data guna penulisan skripsi ini.

Kepada mereka penulis hanya mampu menghaturkan terima kasih dan memohonkan do'a semoga ridlo Allah SWT. senantiasa mengiringi segenap aktivitas kehidupan kita. Amin. Penulis berharap, semoga proses dan hasil penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Purwokerto, 20 Juli 2011

Penulis.



Lilis Setyowati
NIM. 042621017

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dhammah	u	u

كتب
ditulis *kataba*

ذکر
ditulis *zūkira*

يدّهب
ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِی...	fathah dan ya	ai	a dan i
اِو...	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف
ditulis *kaifa*

هول
ditulis *hauila*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ى	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîdah*

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talhah*

التهدا ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbanâ*

البر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*
السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT.	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>	t.t	: tanpa tahun
SAW.	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>	hal.	: halaman
No.	: Nomor	as.	: <i>'alaihi al-salam</i>
QS.	: Qur'an Surat	t.p	: tanpa penerbit
t.k	: tanpa keterangan	r.a.	: <i>radliyallahu 'anhu</i>

IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM

DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Lilis Setyowati

Beberapa tahun terakhir ini, etika profesi hakim diragukan fungsinya oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang dapat menjaga perilaku hakim dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Sebagai bukti adalah adanya hakim yang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dibuktikan dengan data dari *Transparansi Internasional* (TI) dan catatan *Political Economy Risk Consultancy* LTD (PERC), yang membuktikan bahwa korupsi di lembaga peradilan sebagai urutan ketiga setelah lembaga kepolisian dan Bea Cukai dengan urutan lima besar di dunia. Adanya fakta yang demikian membuat penulis tertarik melakukan penelitian terkait penerapan etika profesi hakim dalam menyelenggarakan peradilan menurut sistem kajian peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsif kualitatif yang akan mendeskripsikan dalam bentuk uraian naratif mengenai penerapan etika profesi hakim dalam menyelenggarakan peradilan menurut sistem kajian peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas. Untuk itu penulis melakukan penelitian kepada para hakim di Pengadilan Agama Banyumas dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul guna dapat menemukan kesimpulan penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif-dan induktif untuk mendeskripsikan hasil penelitian, content analysis untuk menemukan bangunan teoritis dan metode komparatif untuk membandingkan antara etika profesi hakim yang ada menurut kajian Islam dengan penerapannya oleh para hakim di Pengadilan Agama Banyumas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa hakim di Pengadilan Agama Banyumas telah menerapkan etika profesinya dengan baik menurut sistem peradilan Islam. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan yang sama dan adil kepada pihak-pihak yang berperkara, menjaga interaksi dengan para pihak yang berperkara tanpa mengurangi kewajibannya sebagai makhluk social yang mengharuskan hakim berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu hakim juga telah mengambil keputusan dengan cara yang mandiri berdasarkan proses jalannya persidangan. Kemandirian hakim dalam mengambil keputusan didukung oleh sikap hakim yang jujur, tidak memihak.

Kata kunci : *Etika Profesi Hakim, Sistem Peradilan Islam, Pengadilan Agama Banyumas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi	16
 BAB II HAKIM YANG IDEAL DALAM HUKUM ISLAM	
A. Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Islam	18

B. Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Undang-undang	
Kekuasaan Kehakiman	26
C. Prinsip-prinsip Umum al-Qada dalam Islam.....	27
D. Etika Hakim menurut Kajian Fikih	32
E. Etika Profesi Hakim di Indonesia.....	42
F. Kedudukan dan Kewenangan Hakim Peradilan Agama.....	57

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN VISI MISI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas.....	60
1. Wilayah Pengadilan Agama Banyumas.....	60
2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Banyumas.....	61
3. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas.....	63
B. Visi Misi Pengadilan Agama Banyumas.....	65

BAB IV PELAKSANAAN ETIKA PROFESI HAKIM MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

A. Persiapan Hakim dalam Mengadili Suatu Perkara.....	72
B. Kegiatan Bisnis Hakim.....	72
C. Larangan Memberikan Hadiah kepada Hakim dan Larangan Suap Menyup dalam Menyelesaikan Perkara.....	73
D. Persamaan Perlakuan terhadap Pihak yang Berperkara.....	76
E. Interaksi Hakim dengan Pihak yang Berperkara.....	80
F. Independensi dalam Pengambilan Keputusan.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	92
C. Kata Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi hukum merupakan profesi yang mulia terhormat (*officium nobile*), karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya profesi yang semestinya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di negeri ini, kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Hal itu disebabkan profesional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-sungguh kode etik dari profesi hukum yang dijalankan.¹ Timbulnya keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan carut-marutnya hukum di Indonesia, salah satunya karena adanya penurunan kualitas hakim karena pengabaian terhadap kode etik serta tidak adanya konsistensi, arah dan orientasi penegak hukum itu sendiri.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum (*legal apartus*) sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Bahkan dalam Islam, kode etik hakim telah ada sejak zaman Bani Abbasiyyah.² Namun realitasnya, para kalangan profesi hukum tidak seluruhnya dapat menghayati dan melaksanakan sepenuhnya kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari.

¹ [Http: //bumiaksara.co.id](http://bumiaksara.co.id), *Etika-Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, p. 213.html. Diakses Tanggal 8 Agustus 2009 Pukul 21.21 WIB.

² Hasan Asari. *Etika Akademis*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 3.

Sebagai bukti adalah adanya hakim yang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dibuktikan dengan data dari *Transparansi Internasional* (TI) dan catatan *Political Economy Risk Conculancy LTD* (PERC)³, yang membuktikan bahwa korupsi di lembaga peradilan sebagai urutan ketiga setelah lembaga kepolisian dan Bea Cukai dengan urutan lima besar di dunia.⁴ Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya hal yang serius dalam penegakan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum bisa sepenuhnya dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung tampaknya belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri.

Dari realitas tersebut di atas maka wajar bila muncul harapan dan tuntutan terhadap pelaksanaan profesi. Antara lain ciri, semangat, cara kerja yang didasarkan pada nilai moralitas umum (*humanity*), nilai keadilan (*justice*), dan kepastian hukum (*gerechtigheid*).

Nilai-nilai tersebut diharapkan bisa mengarah kepada perilaku anggota profesi hakim. Hal ini perlu ditegaskan dalam bentuk yang konkrit dalam tindakan mengadili, sehingga dapat diminimalisir dari gejala-gejala penyalahgunaan keahlian dan keterampilan profesional. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Jurjani, bahwa kode etik adalah pengetahuan yang menghindarkan seseorang dari kesalahan.⁵ Dengan demikian kode etik profesi

³ Sebuah Lembaga Independent yang berkedudukan di Hongkong yang memantau tingkat resiko Investasi di Negara-negara Asia. Lihat Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, cet ke-1, (Jakarta: ICW, 2002), hlm. 9.

⁴ Berdasarkan Laporan Transparansi Internasional (TI) yang setiap tahunnya menerbitkan Hasil Survey Corruption *Perception Index* Sejak Tahun 1998 sampai sekarang. Lihat Wasingatu Zakiyah, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁵ Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 15.

hakim sangat penting, mengingat nilai-nilai tersebut bukan hanya berguna bagi profesional saja, melainkan juga bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai *steakholder*.

Dari peranannya yang penting dan sebagai profesi terhormat, atas kepribadiannya yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat*. Untuk itu hakim harus terjun untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan masyarakat.

Islam juga menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanat untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan. Dalam pandangan Islam adalah *kalimatu al-tauhidi* agar diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lillâhi ta'alâ*,⁶ sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sebagaimana yang difirmankan Allah Swt. dalam Q.S. An Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

⁶ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 18.

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58)

Kemudian juga dalam QS. An-Nisa ayat 105 dan 135, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”. (QS. An-Nisa: 105).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّهُ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135)

Selain itu juga terdapat dalam QS. Al-An’am ayat 152 dan QS. Al-Maidah ayat 42 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’am: 152)

سَمْعُونََ لِّلْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلشُّحِّ فَإِنِ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ
عَنَّهُمْ ۚ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم
بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٥٣﴾

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Maidah: 42)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa hakim memiliki kewajiban atau tugas untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum Allah SWT. Hakim memiliki posisi istimewa, karena hakim merupakan konkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak dan digambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena, hakim

satu-satunya penegak hukum yang berani mengatas namakan Tuhan pada setiap putusannya. Padahal untuk menegakkan supremasi hukum adalah menegakkan etika, profesionalisme, dan disiplin. Oleh karena itu, kode etik profesi hakim di Indonesia yang sudah sekian lama diterapkan perlu dikaji untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi dan dianalisis berdasarkan kacamata Islam yang begitu mengistimewakan posisi hakim.

Munculnya wacana pemikiran tentang Kode Etik Profesi Hakim tersebut, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian tentang etika profesi hakim dalam penyelenggaraan peradilan menurut kajian sistem peradilan Islam. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Banyumas, dimana eksistensi dan keberhasilan Pengadilan Agama Banyumas dalam menyelesaikan kasus-kasusnya sangat ditentukan oleh para hakim dalam menyelenggarakan peradilan, khususnya pada penerapan kode etik hakim. Islam telah memberikan pedoman bagi para hakim dalam menyelenggarakan peradilan seperti tersebut dalam Al-Qur'an, akan tetapi para hakim juga harus memperhatikan unsur ke-Indonesiaan yang majemuk dan bukan negara Islam. Untuk itu peneliti tertarik mengkaji implementasi kode etik oleh para hakim dalam menyelenggarakan peradilan ditinjau dari hukum Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca pada judul skripsi di atas, maka peneliti jelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Etika Profesi Hakim

Etika profesi hakim dalam penelitian ini adalah adalah penerapan moral dasar dalam bidang kehakiman yang menjadi landasan bagi seorang hakim untuk menjalankan tugas keprofesiannya.⁷

2. Penyelenggaraan Peradilan

Penyelenggaraan berarti kegiatan menyelenggarakan.⁸ Dalam penelitian ini, penyelenggaraan yang dimaksud adalah kegiatan menyelenggarakan peradilan di lembaga pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Banyumas.

3. Sistem Peradilan Islam

Peradilan secara bahasa (*qadha'*) berarti pemutusan perkara. Sedangkan secara istilah istilah *syar'i*, peradilan berarti pemutusan di antara manusia dalam perselisihan untuk memastikan terhadap tuduhan dan memutuskan perselisihan.⁹ Sistem peradilan Islam dalam penelitian ini berarti peradilan yang berdasar pada peraturan atau hukum Islam

Dari definisi-definisi tersebut, maka yang penulis maksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian yang akan mengkaji penerapan etika hakim yang berdasarkan hukum Islam oleh para hakim yang ada di Pengadilan Agama Banyumas dalam menyelenggarakan kegiatan peradilan yang menjadi tugas dan kewajiban para hakim tersebut.

⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 91.

⁸ Tim Penyusun Kamus dan Pusat Pengembangan Bahasa, 1993: 1241.

⁹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 317.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi etika profesi hakim dalam penyelenggaraan peradilan menurut kajian sistem peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi etika profesi hakim dalam penyelenggaraan peradilan menurut kajian sistem peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum. Khususnya etika profesi hakim dalam penyelenggaraan peradilan menurut kajian sistem peradilan Islam dan sebagai bahan studi awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan dorongan kepada masyarakat agar lebih memahami dan mendalami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.

- b. Memberikan sumbang saran pemikiran bagi kalangan penegak hukum dan aparat penegak hukum dalam upaya memantapkan sikap dan perilakunya serta kemampuannya untuk lebih meningkatkan citra dan wibawa hukum di masa yang akan datang. Khususnya dalam menciptakan kondisi hukum yang lebih mantap, dengan melalui penyelenggaraan bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu serta meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
- c. Bagi pemerintah, perlu melakukan peningkatan dan penyempurnaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban asasi warga negara dibidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

F. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, baik yang berupa buku maupun yang berupa skripsi yang membahas tentang hakim dalam Islam dan etika profesi hakim.

Di antara karya yang berbentuk buku adalah karya Samir Aliyah yang berjudul: *Sistem Pemerintahan, Peradilan, Adat dalam Islam*. Salah satu tema

besar dalam buku ini adalah tentang sistem peradilan Islam yang memuat tentang hakim dalam Islam, yang meliputi syarat-syarat pengangkatan hakim, etika hakim, pemecatan dan pelepasan hakim, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sistem peradilan dalam Islam.¹⁰

Kemudian karya Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy yang berjudul: *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, yang membicarakan tentang unsur-unsur peradilan dan tata cara peradilan dalam Islam, pengangkatan hakim termasuk syarat-syaratnya dan pemberhentiannya.¹¹

Selain buku tersebut, masih ada beberapa buku yang khusus membicarakan hakim dalam kajian sistem peradilan Islam. Di antaranya karya Yahya Harahap yang berjudul: *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Dalam buku ini disebutkan tentang syarat-syarat hakim untuk peradilan agama yang berdasar pada segi ke-Islaman, yakni bahwa hakim haruslah orang yang beragama Islam dan mengetahui hukum-hukum Islam.¹²

Selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam: *Al-Thuruqu al-Khukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, yang diterjemahkan menjadi *Hukum Acara Peradilan Islam* oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin, menyebutkan bahwa seorang hakim dalam Islam haruslah memiliki pengetahuan yang luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfiksi, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 332-382.

¹¹ Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), hlm. 39.

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 117-118.

hukum (pengetahuan hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya).¹³

Dahri Iskandar¹⁴ yang berjudul: *Kedudukan dan Fungsi Mediasi menurut PERMA No. 2 Tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Banyumas Ditinjau dari Hukum Islam*. Dalam penelitian tersebut Dahri Iskandar membahas 3 (tiga) pokok masalah, yakni: kedudukan dan fungsi mediasi dalam proses penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas, cara memfungsikan peran hakim sebagai seorang mediator, dan Islam dalam memandang mediasi. Dari ketiga pokok bahasan tersebut, dapatlah dilihat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian Dahri Iskandar.

Kemudian karya Munji Marfu'ah¹⁵ yang berjudul: *Kedudukan dan Kewenangan Hakim dalam Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 2004*. Dalam penelitian tersebut, Munji Marfu'ah mengkaji perbandingan antara hukum yang diterapkan di Indonesia dengan hukum Islam tentang kekuasaan, kedudukan dan kewenangan seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis

13 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al Thuruq al-Khukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 2.

¹⁴ Dahri Iskandar, *Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut PERMA No. 2 Tahun 2003 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Banyumas Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa STAIN Banyumas Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Shahsiyyah Tahun 2007.

¹⁵ Munji Marfu'ah, *Kedudukan dan Kewenangan Hakim dalam Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 2004*, Skripsi Mahasiswa STAIN Banyumas Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Shahsiyyah Tahun 2008.

tentang etika profesi hakim dalam penyelenggaraan peradilan dalam kajian sistem peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas, baik dari segi jenis penelitian, objek maupun masalahnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif yang mendeskripsikan etika profesi hakim dalam penyelenggaraan peradilan menurut kajian sistem peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana etika profesi hakim dalam menyelenggarakan peradilan menurut kajian sistem peradilan Islam. Selain itu juga untuk mendeskripsikan kasus yang berkaitan dengan implementasi etika profesi hakim dalam menyelenggarakan peradilan menurut kajian sistem peradilan Islam oleh para hakim di Pengadilan Agama Banyumas.

Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Oleh karena itu, melalui penelitian ini peneliti dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai etika profesi hakim dalam sistem peradilan Islam dari segi teoritis dan praktis dengan mengambil kasus di Pengadilan Agama Banyumas.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis.

terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Berkaitan dengan itu, peneliti melakukan serangkaian kegiatan di lapangan mulai dari penjajagan ke lokasi penelitian, studi orientasi, dan dilanjutkan dengan studi secara terfokus.

Penelitian ini akan menggali dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan etika profesi hakim menurut kajian sistem peradilan Islam dan implementasinya oleh para hakim yang ada di Pengadilan Agama Banyumas. Untuk itu sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer akan peneliti peroleh dari narasumber, yakni: para hakim di Pengadilan Agama Banyumas.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yakni: Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan PERMA No. 154 tentang Kode Etik Profesi Hakim atau Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, makalah dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian; serta berbagai hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Arab, kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Inggris-Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶ Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku hakim yang berkaitan dengan profesinya untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik hakim dalam perspektif Islam oleh para hakim.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur agar peneliti tetap dapat menjaga keefektifan wawancara yang dilakukan, karena dengan adanya pedoman wawancara maka

¹⁶ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 94.

peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dan tidak keluar dari masalah.

Wawancara ini dilakukan dengan para hakim di Pengadilan Agama Banyumas, untuk mengumpulkan data mengenai pandangan para hakim terhadap kode etik hakim Indonesia dan kode etik hakim menurut perspektif hukum Islam, dan penerapannya oleh para hakim ketika menyelenggarakan peradilan. Selain itu wawancara juga akan digunakan untuk menggali data yang ada di balik hasil observasi maupun yang tidak dapat diobservasi, seperti alasan-alasan dibalik perilaku hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis baik yang berupa dokumen dari pengadilan, notulen, dan lain-lain.¹⁷ Dokumentasi akan peneliti manfaatkan untuk mengumpulkan data-data seperti: daftar nama-nama hakim, keaktifan hakim dalam menjalankan tugasnya, jadwal tugas hakim, riwayat pendidikan dan aktivitas keilmuan hakim, daftar kasus-kasus yang ditangani selama tahun 2009-2010.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. UI Press, tt), hlm. 27.

peneliti bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dan tidak keluar dari masalah.

Wawancara ini dilakukan dengan para hakim di Pengadilan Agama Banyumas, untuk mengumpulkan data mengenai pandangan para hakim terhadap kode etik hakim Indonesia dan kode etik hakim menurut perspektif hukum Islam, dan penerapannya oleh para hakim ketika menyelenggarakan peradilan. Selain itu wawancara juga akan digunakan untuk menggali data yang ada di balik hasil observasi maupun yang tidak dapat diobservasi, seperti alasan-alasan dibalik perilaku hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis baik yang berupa dokumen dari pengadilan, notulen, dan lain-lain.¹⁷ Dokumentasi akan peneliti manfaatkan untuk mengumpulkan data-data seperti: daftar nama-nama hakim, keaktifan hakim dalam menjalankan tugasnya, jadwal tugas hakim, riwayat pendidikan dan aktivitas keilmuan hakim, daftar kasus-kasus yang ditangani selama tahun 2009-2010.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. UI Press, tt), hlm. 27.

suatu komunikasi.¹⁸ *Content analisys* akan peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana pemahaman para hakim terhadap etika profesi hakim dalam perspektif Islam oleh para hakim di Pengadilan Agama Banyumas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka berikut peneliti sajikan sistematika pembahasannya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, menyajikan landasan teori tentang Hakim yang ideal dalam Islam, yang terdiri dari syarat-syarat menjadi hakim menurut Islam; prinsip-prinsip umum al-Qadha' dalam Islam; etika hakim menurut kajian fiqih; kedudukan dan kewenangan hakim dalam peradilan agama dan peradilan umum.

Bab ketiga, menyajikan profil Pengadilan Agama Banyumas (Wilayah Pengadilan Agama Banyumas; Susunan Organisasi Pengadilan Agama Banyumas; dan kompetensi Pengadilan Agama Banyumas) dan visi misi Pengadilan Agama Banyumas.

Bab keempat merupakan penyajian dan analisis data hasil penelitian tentang pelaksanaan etika profesi hakim menurut kajian sistem peradilan Islam

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 68.

di Pengadilan Agama Banyumas. Meliputi: persiapan hakim dalam mengadili suatu perkara; kegiatan bisnis hakim; larangan memberikan hadiah kepada hakim dan larangan suap menyuap dalam menyelesaikan perkara; persamaan perlakuan terhadap pihak yang berperkara; interaksi hakim dengan pihak yang berperkara; independensi dalam pengambilan keputusan.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

HAKIM YANG IDEAL DALAM HUKUM ISLAM

A. Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Islam

Hakim dalam terminologi Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah Swt.¹ Oleh karena itu, yang dinamakan sebagai hakim yang sebenarnya dalam Islam adalah Allah SWT. Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan kata *al-Qadi*. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkan, atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai “yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba-Nya secara individual.”

Profesi hakim adalah jabatan yang tanggung jawabnya sangat besar, mulia dan penuh resiko.² Oleh sebab itu, banyak ulama-ulama tidak mau diangkat menjadi hakim jika sekiranya masih ada orang lain yang patut. Misalnya Ibnu Umar takut menjadi hakim ketika diminta oleh Utsman bin Affan, Imam Abu Hanifah tidak mau menjadi hakim ketika diminta oleh khalifah al-Mansyur, hingga ia dipenjarakan oleh khalifah al-Makmun. Namun kiranya perlu ditegaskan, bahwa menerima jabatan hakim itu fardhu kifayah hukumnya diantara orang-orang yang patut menjadi hakim.

¹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1956), hlm. 96.

² Goenawan Wanaradja, *Hakim Juga Manusia*, *Modus Aceh, Tabloid Hukum dan Politik*, Edisi 39/ TH-IV/22-28 Juli 2007, (Banda Aceh, 2007), hlm. 19.

Untuk menghindari resiko yang cukup berat tersebut, para intelektual hukum Islam telah berijtihad untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menduduki jabatan sebagai hakim. Syarat-syarat tersebut ada tujuh macam.³ Dalam penentuan syarat ini tentu tidak lepas dari perbedaan pendapat antar ilmuwan muslim, akan tetapi sebagian besar dari mereka banyak yang menyepakati ketujuh syarat berikut.

1. Ia harus seorang pria

Wanita tidak diperbolehkan untuk memegang jabatan ini, karena adanya kekurangan yang dibawa oleh wanita untuk menduduki jabatan ini, meskipun ungkapan yang ia keluarkan dapat mengandung hukum.

Terdapat permasalahan yang cukup serius, yaitu apakah dalam Islam seorang hakim mesti seorang laki-laki? Mayoritas ulama Salaf mencantumkan laki-laki sebagai salah satu syarat hakim. Alasannya karena wanita dipandang kurang cakap untuk bertindak (melakukan perbuatan hukum) dan wanita dianggap kurang dapat menggunakan akal (rasio dan logika).

Permasalahan ini menjadi pembicaraan yang cukup hangat pada kurun waktu terakhir ini oleh para ulama kontemporer dan kalangan pejuang keadilan dan kesetaraan jender. Ajaran Islam pun sesungguhnya tidak menempatkan wanita dalam posisi sub-ordinat dibanding laki-laki,

³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 132.

melainkan setara. Dasar pemikiran ini memberi kesempatan kepada wanita untuk menjabat sebagai hakim, sehingga di era post modern ini tidak sedikit wanita di Indonesia yang menjabat sebagai hakim. Dalam hal ini, Indonesia menganut prinsip yang memperbolehkan wanita diangkat menjadi hakim, bahkan di beberapa tempat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama maupun di Mahkamah Syaria'ah Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam sejarah perkembangannya, perlu juga dicatat, terjadi beberapa perkembangan fungsi, tugas, kedudukan dan kompetensi hakim di dunia Islam. Di awal perkembangan Islam, hakim memiliki tugas yang terbatas karena adanya Nabi Muhammad SAW. dan sahabat yang kredibilitas dan kapabilitasnya tidak diragukan lagi. Kemudian di Andalusia, pada masa dinasti Umayyah, ditemukan hakim yang memiliki kompetensi khusus untuk bidang-bidang tertentu saja. Misalnya ada hakim yang menangani bidang perkawinan saja, ada hakim yang menangani masalah perdata, hakim masalah pidana, dan sebagainya.

2. Kemampuan akal, yang telah disepakati oleh seluruh ulama sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan ini.

Sifat baligh disyaratkan, karena seseorang yang belum baligh, belum mendapatkan beban syariat dan ungkapannya atas dirinya tidak mengandung hukum. Oleh karena itu, tentu saja ungkapannya tidak mengandung hukum pula bagi orang lain. Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat diangkat sebagai kadi.

Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat menjadi hakim. Pada umumnya para ahli hukum Islam menetapkan batas minimal untuk diangkat sebagai hakim adalah berusia 25 tahun, karena dianggap seseorang sudah dapat bekerja dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Orang yang diangkat menjadi hakim hendaklah orang yang berakal, sehingga tidak dibenarkan mengangkat orang gila meskipun kadang-kadang sembuh. Kemampuan akal ini tidak cukup hanya dengan kemampuan akal elementer, namun ia harus mempunyai pengetahuan yang baik, cerdas, dan jauh dari sifat lalai. Dengan kecerdasannya, ia dapat menjelaskannya apa yang sulit dan menuntaskan apa yang rumit.⁴

3. Berstatus merdeka

Syarat ini karena ketidakmampuan seorang hamba sahaya untuk memiliki dirinya sendiri, menghalangi dia untuk menjadi pejabat atas orang lain. Juga karena statusnya sebagai hamba sahaya yang membuat dia tidak dapat memberikan persaksian, tentu saja membuat dia tidak dapat dijadikan pejabat. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang tidak sempurna kemerdekaan individualnya, seperti hamba *mudabbar*, *mikatab*, dan mereka yang sebagai dirinya masih berstatus sebagai hamba. Sementara itu, status sebagai hamba sahaya itu tidak menghalanginya untuk memberikan fatwa, juga tidak menghalanginya untuk meriwayatkan hadits, karena untuk berfatwa dan meriwayatkan hadits tidak memerlukan

⁴ *Ibid.* hlm. 133.

jabatan resmi Jika ia telah dibebaskan, ia boleh menjadi qadhi, meskipun ia tetap menanggung *wala* karena nasab keturunan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi dalam memegang jabatan hukum.

Pendapat yang mengatakan bahwa pengangkatan hakim tidak diperbolehkan dari kalangan budak, pada masa sekarang telah banyak ditolak oleh para pakar hukum Islam dan berbagai kalangan, bahwa budak adalah masa lalu dan sekarang perbudakan tidak ada lagi.

4. Beragama Islam

Beragama Islam merupakan syarat untuk bolehnya bersaksi dan karena adanya firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa ayat 141 berikut.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".

Seorang hakim diharuskan beragama Islam, karena untuk menerapkan dan menetapkan hukum terhadap komunitas Islam haruslah seorang Islam yang memahami hukum Islam. Orang Islam yang fasiq

masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehan menjadi hakim. Namun yang lebih utama dalam mengatasi polemik yang terjadi ditetapkan persyaratan lain, yaitu seorang hakim harus bertindak dan memiliki sifat adil, meskipun terhadap dirinya sendiri.

5. Mempunyai kredibilitas individual

Penentuan adil untuk diangkat sebagai hakim merupakan persyaratan yang sangat menentukan benar atau tidaknya, sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An Nahl ayat 90, bahwa perintah Allah kepada manusia agar berlaku adil dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap orang yang tidak seagama (Surat Asy Syuura ayat 15) apapun alasannya tidak dapat diterima untuk berlaku tidak adil, termasuk ketidaksenangan terhadap orang tertentu (Surat Al Maa-idah ayat 8).

Hal ini disyaratkan dalam seluruh jabatan. Kredibilitas individual (*al-'adalah*) bermakna jelas pembicaraannya, bersifat amanah, menjaga diri dari perbuatan yang haram, menjauhi perbuatan yang tercela, jauh dari tuduhan yang buruk, terjamin penguasaan dirinya saat senang dan marah, dan menjaga *muru'ah* "harga diri" orang dengan status seperti dirinya dalam agama dan dunianya. Jika hal itu terpenuhi, maka ia memiliki *'adalah* (kredibilitas pribadi) yang dengan hal itu persaksiannya menjadi boleh dan jabatan yang diduduki menjadi sah. Jika ia tidak dapat memenuhi satu sifat tadi, ia tidak diperbolehkan untuk bersaksi dan tidak

sah memangku jabatan. Perkataannya tidak didengar dan hukum yang ia tetapkan tidak berlaku. Sehingga, syarat ini sangat penting untuk dilaksanakan karena pribadi yang baik, akhlak yang mulia, keimanan, dan kewibawaan seorang hakim itu akan meyakinkan masyarakat tentang lembaga peradilan tersebut.

6. Sempurna pendengaran dan penglihatan

Dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna itu, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dan membedakan antara pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut, serta membedakan antara pihak yang mengakui dengan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat membedakan pihak yang benar dengan yang salah dan orang yang bebat benar dengan orang yang berbuat salah.⁵

Hal ini penting, karena seorang hakim akan memberikan arahan dan menanyakan segala ihwal kepada pihak-pihak yang berperkara, khususnya dalam mencari fakta-fakta hukum dan mengetahui tentang pembuktian, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak akan menyimpang dari persoalan yang sebenarnya. Oleh karena, putusan yang disampaikan melalui isyarat tentu tidak akan dipahami oleh orang lain.

7. Mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan ilmunya yang mencakup ilmu pokok (usul) dan cabang-cabangnya.

⁵ *Ibid*, hlm. 134.

Pokok-pokok hukum dalam syariat ada empat, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Menguasai ilmu tentang kitab Allah SWT. dalam kadar yang dengannya ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam al-Qur'an, seperti yang *nasikh* dan *mansukh*, *muhkam*, dan *mutasyabih*, umum dan khusus, *mujmal* dan *mufassar*.
- b. Memiliki pengetahuan keilmuan tentang Sunah Rasulullah SAW. yang *sabit*, seperti sabda dan perbuatan beliau, serta jalur-jalur kedatangannya, seperti *tawatir*, *ahad*, *sahih*, dan *buruk*, serta tentang hadits yang datang tanpa sebab.
- c. Menguasai pengetahuan tentang takwil kalangan salaf; apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan sehingga ia dapat mengikuti sebagian yang telah disepakati oleh mereka dan berijtihad dengan pemikirannya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh mereka.
- d. Memiliki pengetahuan tentang *qiyas* yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum yang disebut secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana menetapkan hukum-hukum yang hak dan yang batil.

Dari tujuh syarat tersebut di atas, persyaratan bahwa seorang hakim harus laki-laki, sampai sekarang masih menjadi polemik di kalangan ulama. Ada yang mengharuskan dan ada yang tidak. Pendapat yang terakhir ini membolehkan wanita menjadi hakim. Diantara yang membolehkan tersebut adalah Imam Abu Hanifah, Ibn Jarir at-Tabari, dan lain-lain di kalangan ulama salaf dan khalaf.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 135.

⁷ Lihat Abu Yala Muhammad Ibn Husain al-Farra al-Hanbali, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1994), hlm 71., Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, II, (Beirut, Dar al-Fikr, tth), hlm. 344., Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Shanani, "*Subul al-Salam IV*", (Indonesia, Maktabah Dahlan, 1926), hlm. 116.

Ibn Taymiyah,⁸ menyebutkan bahwa seorang hakim haruslah dipenuhi empat hal, yaitu:

1. *Al-qawiyu fi al-'ilmi* (memiliki wawasan keilmuan dan intelektual yang memadai),
2. *Al-qawiyu fi al-'amali* (memiliki kesalehan sosial),
3. *Al-qawiyu fi al-irodah* (memiliki motivasi dan semangat yang tinggi), dan
4. *Al-qawiyu fi al-jasadi* (memiliki fisik yang prima).

Persyaratan-persyaratan di atas diperlukan guna terselenggaranya peradilan yang berwibawa, objektif, dan berorientasi kepada tegaknya supermasi hukum, sehingga akan melahirkan kepastian hukum dalam Syari'at Islam.

B. Syarat-syarat Menjadi Hakim Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

Menurut UU Kehakiman No. 48 tahun 2009⁹ disebutkan dalam pasal 33 mengenai syarat-syarat menjadi seorang hakim di Indonesia, yakni: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi. Adapun syarat menjadi hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Syarat ke-Islaman, termasuk orang yang harus beragama Islam dan paham hukum Islam,
2. WNI,
3. Takwa kepada Allah Yang Maha Esa

⁸ Ibn Taymiyah, *Al-Amr bi al-Maruf wa an-Nahy an al-Munkar*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Jadid, 1976), hlm. 39

⁹ Tim Penyusun, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009*, (Jakarta: Balai pustakla, 2009)

4. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945,
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang seperti komunis
6. Pegawai negeri
7. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
8. Sarjana syari'ah.
9. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

C. Prinsip-Prinsip Umum al-Qada dalam Islam

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok.¹⁰ Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda*.¹¹ Adapun secara terminologi prinsip adalah kebenaran universal yang *inheren* didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.¹²

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu

¹⁰ Suryadi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 190.

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 69.

¹² *Ibid*

ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap menTuhanakan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur' an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. ke 5 Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Arab adalah sinonim "*al-mizan*" (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur' an kadang juga diekuivalensikan dengan "*al-qist*". "*Al-mizan*" yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Syura: 17 dan Al-Hadid: 25. Term "keadilan" pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan. Penggunaan term "adil/keadilan" dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut:

a. QS. Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. QS. Al-An'am: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

c. QS. Al-Hujrat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ
 فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

d. QS. Al-An' am ayat 52

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا
 عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ

Artinya: "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekaupun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim) "

Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah s.a.w. sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama mukmin itu,

dan mereka mengusulkan supaya orang-orang mukmin itu diusir saja, lalu turunlah ayat ini.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridai Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* didasarkan pada QS. Al-Imran ayat 110, pengkategorian *amar ma'ruf nahi munkar* dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 5).

5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6. Prinsip At-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur' an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesuiitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari' at ketentuan hukum Islam.

D. Etika Hakim menurut Kajian Fikih

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata 'etika' yaitu *ethos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. *Ethos*

mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti *ta-etha* yaitu adat kebiasaan.

Etika atau akhlak dalam khazanah Islam dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan kepada orang lain, menyatukan tujuan apa yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Dengan demikian, persoalan-persoalan etika adalah persoalan kehidupan manusia, tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati.¹³

Sebagai sebuah profesi, hakim juga memiliki kode etik atau etika profesi yang harus dipenuhi. Kode etik hakim tersebut meliputi dua aspek, yaitu aspek moral dan intelektual. Kedua aspek ini, lebih-lebih aspek moral, masih menjadi persoalan di hampir setiap pengadilan pada masa sekarang. Persoalan moral erat kaitannya dengan kepribadian seorang hakim yang menuntut kemampuannya dalam menyelesaikan perkara secara objektif, sedangkan aspek intelektualitas berkaitan dengan kapabelitas seorang hakim yang menuntut keahlian dan kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Secara ilustratif,¹⁴ aspek moral dipolarisasi menjadi beberapa bagian, yaitu seorang hakim hendaklah seorang muslim yang adil, takwa, jujur, bijaksana, berwibawa, dan berbudi luhur.

¹³ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Karya Unipress, 1991), hlm. 60.

¹⁴ Dirjen Binbaga Islam, *Fedoman Pengawasan Peradilan Agama*, (Jakarta, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1986), hlm. 44-45.

Di samping aspek moral, seorang hakim juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas intelektual yang terutama sekali dibutuhkan dalam lapangan *ijtihad*.¹⁵ Secara umum dipahami bahwa *ijtihad* itu merupakan usaha pengerahan pikiran secara optimal dari orang yang memiliki kompetensi untuk itu dalam menemukan suatu kebenaran dari sumbernya dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Khususnya dalam bidang Fikih, *ijtihad* diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan Hukum Fikih dari Al-Qur'an dan Sunnah maupun dalam penerapannya.¹⁶ Dari definisi tersebut terlihat bahwa dalam lapangan Fikih terdapat dua bentuk *ijtihad*, yaitu *ijtihad* untuk menyimpulkan hukum dari sumbernya dan *ijtihad* dalam penerapan hukum. *Ijtihad* dalam bentuk pertama disebut *Ijtihad Istinbati*, sedangkan dalam bentuk kedua disebut *Ijtihad Tatbiqi*. Lapangan *Ijtihad Istinbati* adalah al-Quran dan Sunnah yang dijadikan sumber oleh para hakim dan juris Islam lainnya dalam membuat rumusan hukum.

Pada periode awal Islam *ijtihad* seperti ini diperlukan, disamping *Ijtihad Tatbiqi*, yang merupakan persyaratan bagi seseorang yang akan diangkat menjadi hakim. Dalam era modern, bahkan post-modern ini, *Ijtihad Istinbati* tidak banyak terkait dengan tugas para hakim. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum telah terkodifikasi secara baik dalam kitab-kitab fikih dan kompilasi hukum Islam, seperti di Indonesia. Meski demikian, hal

¹⁵ *Ijtihad* secara etimologis dipahami sebagai pengerahan daya dan kemampuan seseorang. Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, tth), hlm. 133.

tersebut tidak menafikan pentingnya kapasitas dan kapabilitas intelektual seorang hakim.

Kemampuan intelektual seorang hakim untuk masa sekarang lebih banyak tercurah pada *Ijtihad Tatbiqi*. Lapangan ijtihad ini adalah tempat penerapan hukum, yaitu manusia dengan segala ikhwalnya yang selalu berubah dan berkembang. Seiring dengan perkembangan manusia, *Ijtihad Tatbiqi* tidak pernah terputus selama umat Islam bertekad untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Untuk itu *Ijtihad Tatbiqi* berkaitan erat dengan tugas para hakim, karena peran hakim sebagai penegak hukum tidak cukup hanya dengan penguasaan (materi) hukum belaka, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk menerapkannya secara benar dan proporsional.

Oleh karena itu profesi hakim ini mendapat perhatian khusus melalui ayat-ayat al-Qur'an dan *al-Hadis*. Di antara ayat-ayat al-Qur'an dan *al-Hadis* yang membahas tentang etika profesi hakim adalah sebagai berikut.

1. QS. Al-Maidah ayat 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),

maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

2. QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

3. QS. At-Tin ayat 8

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

Artinya: " Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?"

4. QS. AlBaqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Apabila diperhatikan secara lebih mendalam mengenai arti, makna dan maksud Allah Swt menurunkan ayat-ayat tersebut melalui firman-Nya, dan as-Sunnah, maka pada hakikatnya peringatan tersebut bukan hanya ditujukan kepada hakim saja melainkan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Saw.

Diriwayatkan dari Buraidah, r.a, sabda Nabi Saw.:

*"Bahwa hakim itu ada tiga golongan, yaitu satu golongan masuk surga, dan dua golongan lagi masuk neraka. Pertama, hakim yang masuk surga, adalah hakim yang mengetahui hak (kebenaran) menurut hukum Allah, dan ia menghukum dengan kebenaran itu. Kedua, hakim yang mengetahui hak, tetapi ia menghukum dengan yang bukan hak, hakim ini akan masuk neraka. Ketiga, hakim yang menghukum dengan tidak mengetahui hukum Allah (bodoh) dalam perkara itu, dan ia memutus dengan ketidaktahuannya itu, maka hakim ini pun akan masuk neraka"*¹⁷

Hadis tersebut secara sederhana memberikan pemahaman bahwa terdapat tiga golongan hakim, dua di antaranya masuk neraka dan yang satu lagi masuk surga. Hakim yang diberi imbalan surga adalah hakim yang mengetahui tentang kebenaran dan menetapkan keputusan sesuai dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka, adalah hakim yang mengetahui tentang mana yang benar dan mana yang salah akan tetapi memberi keputusan tidak sesuai dengan kebenaran, kemudian hakim yang bodoh, ia tidak mengetahui mana di antara pihak yang benar dan yang salah kemudian memberi keputusan atas ketidaktahuannya itu.

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi seorang hakim bukanlah profesi yang mudah, akan tetapi penuh resiko dan berat,

¹⁷ Sunan Abu Dawud, 1996, hlm. 119.

sebagaimana penulis ungkapkan di muka. Seorang hakim yang tidak mampu menunjukkan performance-nya secara baik dan proporsional akan mendapatkan konsekuensi logisnya, sehingga tidak mengherankan jika Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim, meski kapasitas dan kapabilitasnya sangat cakap untuk menduduki jabatan tersebut.¹⁸ Di sisi lain, jabatan seorang hakim merupakan jabatan yang mulia di sisi Allah, akan tetapi, untuk memperoleh kemuliaan tersebut banyak tantangan dan godaannya.

Sebagai pegangan bagi para hakim, para intelektual Islam telah merumuskan etika-etika tertentu untuk dipedomani dalam menjalankan tugas kehakimannya sehingga tidak keluar dari rambu-rambu yang telah digariskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Setiap langkah perbuatan manusia sebagai aktualisasi diri yang disalurkan melalui berbagai peran di masyarakat, termasuk profesi hakim, sesuai dengan kecenderungan setiap individu harus didasarkan pada 'niat ibadah' dan atau pengabdian kepadanya. Hal ini akan membawa konsekuensi penyadaran terhadap akhlaq, bahwa apa saja yang dilakukan oleh setiap manusia selalu mendapat pengawasan atau monitoring dan penilaian Alloh Swt.¹⁹

Kaidah etika profesi adalah sesuatu yang universal sifatnya, artinya berlaku di mana-mana baik dulu maupun sekarang karena mengatur nilai-nilai moral, yaitu perilaku baik yang harus selalu dipegang teguh oleh seorang yang berprofesi sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya.

¹⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM, (Surabaya, Bina Ilmu, 1993), hlm. 25.

¹⁹ Muhammad Salam Madkur, *Loc. cit.*, hlm. 47.

Sejarah Islam mencatat adanya Risalah Umar yang berisi pedoman bagi perilaku hakim dalam melaksanakan tugas peradilanannya. Yaitu risalah Umar bin Khathab kepada Abu Musa al-Asy'ari, seorang hakim di Kufah yang mengungkap etika profesi hakim dengan menyebutkan antara lain:²⁰

1. Mempersamakan kedudukan semua pihak dalam majelis, baik pandangan, sikap dan putusannya sehingga semua orang mendapat 'rasa keadilan' dari seorang hakim.
2. Upaya mendamaikan selalu diusahakan terhadap mereka yang bersengketa, kecuali (kompromi) perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Ibnul Qayyim (691-751 H) meriwayatkan risalah Umar kepada Hakim Abu Musa al-Asy'ari secara lengkap yang isinya sebagai berikut:

Amma ba'du. Sesungguhnya menetapkan hukuman (al-Qadha) adalah suatu kewajiban yang pasti dan termasuk tradisi yang otentik. Jika ada satu permasalahan datang kepadamu, maka ketahuilah bahwa ucapan yang benar tidak akan ada manfaatnya bila tidak diikuti dengan implementasi riil.

Ketika ada orang (dengan berbagai latar belakang strata social) berada di majlis pengadilan maka perlakukanlah mereka dengan sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama dan hendaknya hukuman yang kamu putuskan juga sama (tidak ada diskriminasi), sehingga orang yang mulia (yang mempunyai status social yang tinggi) tidak akan mengharap kamu melakukan kezaliman dan supaya orang-orang yang lemah tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan kamu.

Barang bukti adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang menuduh dan sumpah adalah penguat bagi pihak yang menolak tuduhan tersebut. Kesepakatan untuk berdamai yang dilakukan oleh sesama umat Islam dibolehkan, kecuali jika kesepakatan damai tersebut menyebabkan hal-hal yang diharamkan menjadi halal atau hal-hal yang halal menjadi haram.

Barang siapa mengklaim ada hak yang terabaikan, maka berilah ia tenggang waktu, jika dia sanggup menerangkan duduk perkara tersebut (dengan bukti-bukti kuat), maka berikanlah hak tersebut kepadanya, namun jika dia gagal meyakinkanmu, maka masalahnya terpecahkan dengan sendirinya. Ini adalah cara yang tepat (untuk menyelesaikan sengketa).

²⁰ Said Munji, Op Cit.

Jika kamu mendapatkan petunjuk (keyakinan) baru yang bisa mengubah keputusan yang telah kamu tetapkan hari ini, maka jangan takut (malu) untuk mengubah keputusan baru yang benar, karena sesungguhnya kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan mengoreksi diri untuk mendapatkan kebenaran, lebih baik dari pada terus-terusan berada dalam kebatilan.

Semua orang muslim adalah adil (terpercaya) kecuali orang yang sudah pernah melakukan sumpah palsu atau dicambuk karena putusan hokum (hudud) atau diragukan loyalitas dan kedekatannya (dengan islam). Yang mengetahui rahasia-rahasia manusia hanyalah Allah. Allah akan tetap menutupi putusan-putusan hokum hingga ada bukti-bukti atau sumpah (yang akan memperjelas duduk perkara yang terjadi).

Jika kamu menghadapi masalah yang hukumnya tidak disinggung secara eksplisit dalam al-Qur'an atau sunah, maka gunakanlah akal yang dianugerahkan kepadamu dengan cara mengqiyaskan masalah-masalah tersebut. Ketahuilah dengan baik contoh-contoh kasus (yang hukumnya disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an) kemudian ambillah keputusan yang sekiranya kamu yakin bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat dengan kebenaran.

Jauhilah sikap marah, bingung, menyakiti orang lain dan mempersulit permasalahan ketika terjadi sengketa. Putusan hokum yang tepat mengenai sasaran kebenaran, akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan selalu dikenang. Barangsiapa dalam melakukan kebenaran didasari dengan niat yang ikhlas, maka ia akan merasa cukup hanya Allahlah (yang akan melindungi dan menolongnya dalam masalah-masalah) yang menyangkut dirinya dan orang lain. Barang siapa mengada-ada maka Allah akan mencelanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal yang didasari dengan keikhlasan. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pahala-pahala Allah, baik berupa rizki yang kamu dapat di dunia dan rahmat-rahmatnya yang masih tersembunyi. Wassalam.

Sebelum menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, Khalifah Umar bin Khattab pernah menuliskan surat yang juga berisi etika profesi hakim kepada *Qadi* Syuraih yang isinya sebagai berikut:²¹

“Jika kamu menghadapi suatu masalah penting, maka lihatlah dulu kitabullah, kemudian putuskanlah hukum itu dengan (berpedoman pada isi) nya. Jika kamu tidak menemukan dalam kitabullah, maka lihatlah dalam kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh Rasulullah. Jika kamu tidak menemukannya, maka lihatlah dalam kasus-kasus

yang pernah diputuskan oleh para orang shaleh dan juga para pemimpin yang adil. Dan jika kamu tidak mendapatkannya juga, maka kamu boleh memilih: jika kamu ingin melakukan ijtihad dengan nalarmu, maka lakukanlah, dan jika kamu ingin mengkonsultasikannya denganku (maka lakukanlah). Dan saya menilai bahwa pilihanmu untuk berkonsultasi denganku itu adalah langkah yang memberimu kebaikan.”

Selain Khalifah Umar, aplikasi keadilan prosedural juga dikemukakan oleh Ali Bin Abu Thalib pada saat ia berperkara di hadapan hakim Syuraih. Ali menegur hakim tersebut agar melakukan tindakan sebagai berikut di hadapan pengadilan, yaitu:²²

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan, artinya para pihak yang berperkara mendapat perlakuan yang sama saat dihadirkan di pengadilan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah Hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Secara garis besar, apa yang diungkapkan oleh Ali bin Abu Thalib tidak berbeda dengan etika profesi Hakim yang dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dengan demikian, nyata sekali bahwa dalam Islam telah digariskan aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan kode etik yang dapat menunjang pelaksanaan tugas hakim dalam memproses perkara. Dengan demikian, persoalan yang diselesaikannya dapat menjadi landasan yuridis bagi para pihak yang berperkara. Selanjutnya, eksekusi putusan pengadilan terhadap para pihak yang berperkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

²² Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, (Varia Peradilan, Majalah Hukum IKAHI No. 260, Juli, 2007), hlm. 51

E. Etika Profesi Hakim di Indonesia

Adapun etika profesi hakim di Indonesia diatur dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Sepuluh Prinsip “Pedoman Perilaku Hakim Indonesia” (*Code of Conduct*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Hakim tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut dan saksi

berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi Hakim tersebut (*fairness*).

Dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak boleh, baik dengan perkataan, sikap, atau tindakan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, membedakan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan pengadilan.

Hakim harus mendorong Pegawai Pengadilan, Advokat dan Penuntut serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan Hakim untuk menerapkan standar perilaku yang sama dengan Hakim.

Hakim tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan, yang dapat menimbulkan kesan yang beralasan dapat diartikan sebagai keberpihakan, tidak atau kurang memberikan kesempatan yang sama, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi. Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan

kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. Jujur

Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: Advokat; Penuntut; Orang yang sedang diadili; Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; atau Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.²³

Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia diperiksa kekayaan segera setelah memangku jabatan dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik,

²³ Yahya Harahap, *Kedudukan*....., hlm. 74.

apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang, hakim harus bersedia diperiksa kekayaannya pada saat atau selama memegang jabatan.

3. Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi Suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

Hakim dalam keadaan apapun tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu

perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.²⁴

Dalam aktivitas keilmuan, Hakim dapat menulis, memberikan kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, system hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan – kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara. Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, system hukum, administrasi peradilan lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

²⁴ *Ibid*, hlm. 79.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan

pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.²⁵

Pemimpin Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

Jika terdapat konflik kepentingan, misalnya dalam hal hubungan pribadi dan kekeluargaan, Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

Dalam hubungan pekerjaan hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan

²⁵ *Ibid*, hlm. 80.

para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

Dalam hubungan finansial Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya. Hakim tidak boleh menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial. Hakim tidak boleh mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

Hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri memeriksa dan mengadili suatu perkara lebih baik memilih mengundurkan diri.

6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamankan. Hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri pada hakekatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan

dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur Peradilan.

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam aktivitas bisnis, Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim. Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; atau Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman yang tengah menghadapi masalah hukum.

Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas dipertintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam masa pensiun, mantan Hakim sangat dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidahkaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Rendah Hati

Rendah hati pada hakekatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional.

Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar

pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugastugas peradilan secara baik. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administrasi dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

Selain Pedoman Perilaku Hakim tersebut di atas, juga terdapat fungsi pengawasan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial ini meliputi pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24 B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diimplementasikan dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tujuan utama dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial itu adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, dan menjunjung tinggi moral dan kode etik.

Fungsi pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial itu telah memberikan akses kepada masyarakat dan pencari keadilan untuk mendapatkan haknya agar diperlakukan secara adil oleh badan peradilan. Akses yang diberikan kepada masyarakat itu telah dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan pencari keadilan dengan melaporkan para hakim yang dinilai telah berperilaku melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparialitas dalam menjalankan tugasnya kepada Komisi Yudisial, sehingga dalam jangka waktu relatif singkat Komisi Yudisial telah menerima cukup banyak laporan pengaduan mengenai perilaku hakim yang melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparialitas. Jadi tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah menutup akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, serta menghambat upaya pemberantasan praktek *judicial corruption* (mafia peradilan) dan menghambat proses reformasi peradilan.

Kode etik hakim yang diatur dalam Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana

bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

F. Kedudukan dan Kewenangan Hakim Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mahkamah Konstitusi

bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

F. Kedudukan dan Kewenangan Hakim Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mahkamah Konstitusi

Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan asas personalitas keislaman. Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama secara limitatif meliputi : (1) seluruh bidang perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) kewarisan, yaitu tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian yang ditetapkan oleh para ahli waris, penentuan tentang harta waris, penentuan tentang harta peninggalan si pewaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (3) berwenang memutuskan dan menyelesaikan perkara hibah, wasiat wakaf, dan sedekah bagi orang-orang Islam.

Berdasarkan fungsi-fungsi dan kewenangannya, maka peranan hakim

Pengadilan Agama meliputi :

1. Menegakkan keadilan dan kebenaran dengan cara menafsirkan undang-undang secara aktual, maka hakim Pengadilan Agama harus berani menciptakan hukum yang baru, yang disesuaikan dengan kesadaran dan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan menemukan dasar atau asas-asas hukum baru.

2. Memberi pendidikan melalui produk putusan yang dijatuhkan yang diajukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memetik pelajaran dan pengalaman, bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah atau keliru. Disamping itu, hakim dapat memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, setiap putusan yang dilakukan oleh hakim akan mampu memberi pengertian kepada masyarakat, mana yang benar dan yang salah maupun tegas membenarkan yang benar dan menghukum yang salah.
3. Putusan Pengadilan Agama harus mampu memproyeksikan tatanan masyarakat Islam yang lebih baik dan lebih tertib di masa yang akan datang serta dapat mengembangkan hukum Islam agar tetap konsisten.
4. Agar tidak terjadi putusan yang bercorak disparitas yang tinggi dan bersifat *fluktuasis*, maka hakim Pengadilan Agama, diharapkan harus ikut berperan membina *law standart*. Yaitu dengan cara meneliti putusan-putusan yang mengandung nilai *judge made law* berupa putusan aktual yang bermakna pembaruan dan pembangunan, mengandung perlindungan kepentingan umum, mashlahat umum, dan *common basic idie*.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN VISI MISI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas

1. Wilayah Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto merupakan Kantor Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.

Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 301 desa dan 30 kelurahan. Dengan luasnya wilayah itu maka di kabupaten Banyumas dibagi menjadi 2 pengadilan yaitu Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto. Purwokerto sendiri adalah Ibukota Kabupaten Banyumas.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas terdiri dari 11 Kecamatan meliputi: Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kalibagor,

Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak.

Sedangkan 16 Kecamatan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto yang meliputi wilayah: Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kedungbanteng, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Wagon, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Cilongok.

Dengan selesainya pembangunan Gedung Pengadilan Agama Banyumas maka terhitung sejak Hari Senin Tanggal 14 Januari 2008 Kantor Pengadilan Agama Banyumas menempati gedung baru yang terletak di Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas.

2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto berpedoman pada ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banyumas sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a. Ketua | : Drs. Waluyo, SH. |
| b. Wakil Ketua | : Drs. Nuzul, MH. |
| c. Sekretaris/Panitera | : Miftahul Jannah, SH. |
| d. Wakil Panitera | : Mokhammad Miftah, S.Ag. |
| e. Panitera Pengganti | |

- 1) Kun Budiyati, BA.
 - 2) Kusmini, S.H.I
 - 3) Sudin, S.Ag.
- f. Juru Sita : Muchni
- g. Juru Sita Pengganti
- 1) Sukarjo
 - 2) Sri Reni
 - 3) Moh. Hadirin
- h. Panitera Muda Permohonan : Lukmanul Hakim, SH.
- i. Panitera Muda Gugatan : Umar Khusaini, BA.
- j. Panitera Muda Hukum : Laksono Wahyudi, SH.
- k. Kaur Ortala dan Kepegawaian : Nur Mulyanti, SH.
- l. Kaur Perencanaan dan Keuangan : Rokhimah
- m. Kaur Umum : Achmad Rathomi, SH.

Adapun nama-nama hakim di Pengadilan Agama Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama Hakim di Pengadilan Agama Banyumas

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Masa Kerja	Pendidikan
1	Drs. H. As'adi AM, SH.M.Si	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I/ IVb	31 tahun	UII, Unsoed
2	Drs. H. Nuruddin, SH.	Hakim Madya Pratama	Pembina /IVa	19 tahun	IAIN, STIH
3	Drs. Fahrudin, MH.	Hakim Madya Pratama	Pembina / IVa	18 tahun	IAIN, UMI
4	Drs. Akhmad Topurudin, MH	Hakim Madya Pratama	Pembina / IVa	18 tahun	IAIN, - UNISSULA
5	Drs. Dzanurusyamsi	Hakim Madya Pratama	Pembina / IVa	17 tahun	IAIN, UNISSULA
6	Drs. A. Muthohar, AS.SH, MH	Hakim Madya Pratama	Pembina / IVa	22 tahun	IAIN, UNIKAL, UNISSULA
7	Hj. Udji Pihati, SH	Hakim Madya Pratama	Pembina /IV a	27 tahun	UMY
8	Titi Hadiah Milihani, SH	Hakim Madya Patama	Pembina / IVa	27 tahun	UMY

(Dokumentasi Pengadilan Agama Banyumas, dikutip tanggal 21 Desember 2010)

3. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas

Kompetensi berasal dari bahasa Belanda “Competentie” yang berarti “kekuasaan” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kata “kewenangan”.¹ Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam kaitannnya dengan Hukum

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 242.

Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dalam hal ini menyangkut menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”.

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Umum, dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri.²

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama terdiri dari pengadilan agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama yang memeriksa dan memutuskan perkara di tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota propinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama bertugas dan berwenang di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, dan ekonomi syari'ah.

b. Kompetensi Relatif

Adapun kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Banyumas terdiri dari 11 Kecamatan meliputi: Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede, Kecamatan

² Ibid, hlm. 242.

Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak

Banyaknya wilayah hukum inilah yang menjadi dasar untuk menentukan jenis kelas dari suatu lembaga atau instansi Pengadilan, sehingga dengan luas wilayah yang dimiliki Pengadilan Agama Banyumas, maka Pengadilan Agama Banyumas termasuk jenis kelas 1b.

B. Visi Misi Pengadilan Agama Banyumas

Visi Pengadilan Agama Banyumas:

Mewujudkan Peradilan Agama Banyumas yang mandiri, efektif, efisien, dan terhormat sebagai salah satu Institusi Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan Hukum dan Keadilan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas.

Misi Pengadilan Agama Banyumas:

- a. Memberdayakan dan mewujudkan manajemen Peradilan yang efisien dan berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas dan menumbuhkan citra Peradilan Agama Banyumas sebagai salah satu institusi Peradilan Negara.
- b. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektivitas kinerja dan etos kerja di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas.
- c. Mewujudkan Aparatur Peradilan Agama yang profesional, bersih, berwibawa dengan berbudi luhur (Akhlakul Karimah).
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang Hukum dan Keadilan dengan pelayanan prima mengacu pada Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Peradilan Agama.

Peningkatan ketrampilan yang harus dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas, mengharuskan untuk berperan secara yuridis dan sosioyuridis, dalam rangka meningkatkan wawasan yang luas terhadap

ilmu pengetahuan hukum dan pembinaan hukum karier masing-masing hakim Pengadilan Agama Banyumas. Adapun profil hakim Pengadilan Agama Banyumas yang diharapkan pada masa yang akan datang haruslah berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut :

a. Intelektualitas

Hakim Pengadilan Agama Banyumas harus memiliki wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademis untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hakim Pengadilan Agama Banyumas di masa yang akan datang tidak hanya berpendidikan strata 1 fakultas syari'ah dan fakultas hukum, tetapi juga harus berusaha semaksimal mungkin mengikuti jenjang pendidikan strata 2 dan 3 dalam bidang ilmu hukum. Disamping itu, harus terus mengikuti pendidikan nonformal, seperti penataran, pendidikan dan latihan, dalam bidang hukum tertentu, seminar, studi banding ke instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun kursus-kursus.

b. Profesionalisme

Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang professional harus mempunyai etika profesi yang mengacu pada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Persaingan dalam melaksanakan profesi harus berlangsung sehat, sehingga dapat terjamin mutu dari profesi yang diembannya. Oleh karena itu, hakim yang ideal harus terus

menerus menambah keahliannya dalam bidang ilmu hukum yang dasar praktek peradilan serta hakim harus dapat menjawab tantangan zaman.

c. Integritas Moral

Integritas moral Hakim Pengadilan Agama Banyumas harus tetap dipertahankan sepanjang jabatan tersebut melekat padanya. Dimana, integritas moral dengan berpegang teguh pada jabatan Pegawai Negeri Sipil, sumpah jabatan sebagai hakim, kode etik hakim janji Tri Prastya Hakim Indonesia, serta ajaran agama Islam sepanjang hidupnya. Sehingga, dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, seorang hakim Pengadilan Agama Banyumas harus tetap pada prinsip iman, Islam dan ihsan.

d. Berkemampuan

Hakim Pengadilan Agama Banyumas diharapkan memiliki kemampuan kepribadian yang etis dalam bertindak dan bertingkah laku, sehingga dapat mempelajari hal-hal baru dan mau mendengar masukan dari manapun serta cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan profesinya.

Diharapkan Hakim Pengadilan Agama Banyumas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki profesi yang sangat strategis dalam mewujudkan Pengadilan Agama Banyumas yang berkualitas dan akan selalu dipertahankan keberadaannya. Untuk itu hakim Pengadilan Agama Banyumas harus selalu dibina agar mempunyai pengetahuan yang cukup, ahli dalam melaksanakan tugasnya, serta mempunyai integritas

moral yang tangguh. Adapun arah pembinaan hakim Pengadilan Agama Banyumas, meliputi :

- a. Memiliki motivasi yang tinggi, sehingga diharapkan hakim Pengadilan Agama Banyumas melakukan tingkah laku tertentu yang mendorong dirinya lebih maju dari masa yang telah lalu.
- b. Pendidikan yang memadai dalam bidang hukum merupakan modal dasar untuk mendukung tugas-tugas hakim.
- c. Hakim Pengadilan Agama Banyumas harus memiliki ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya, harus dilatih dengan berbagai macam pendidikan dan latihan dalam berbagai ilmu hukum dan administrasi peradilan
- d. Peralatan yang memadai di Pengadilan Agama Banyumas (komputer, peralatan persidangan, buku-buku perpustakaan, gedung yang standar) sangat mendukung hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- e. Kesejahteraan lahir dan batin bagi hakim Pengadilan Agama Banyumas beserta keluarganya telah memadai, sesuai dengan sistem penggajian hakim yang sesuai dengan beban kerja dan resiko pekerjaan yang dipangkunya maupun sesuai dengan kedudukannya sebagai pejabat negara.
- f. Mutasi yang dilaksanakan bagi hakim di Pengadilan Agama Banyumas telah dilaksanakan secara teratur dan terencana, sehingga hakim dapat mengembangkan kariernya sesuai dengan standar yang diharapkan.

moral yang tangguh. Adapun arah pembinaan hakim Pengadilan Agama Banyumas, meliputi :

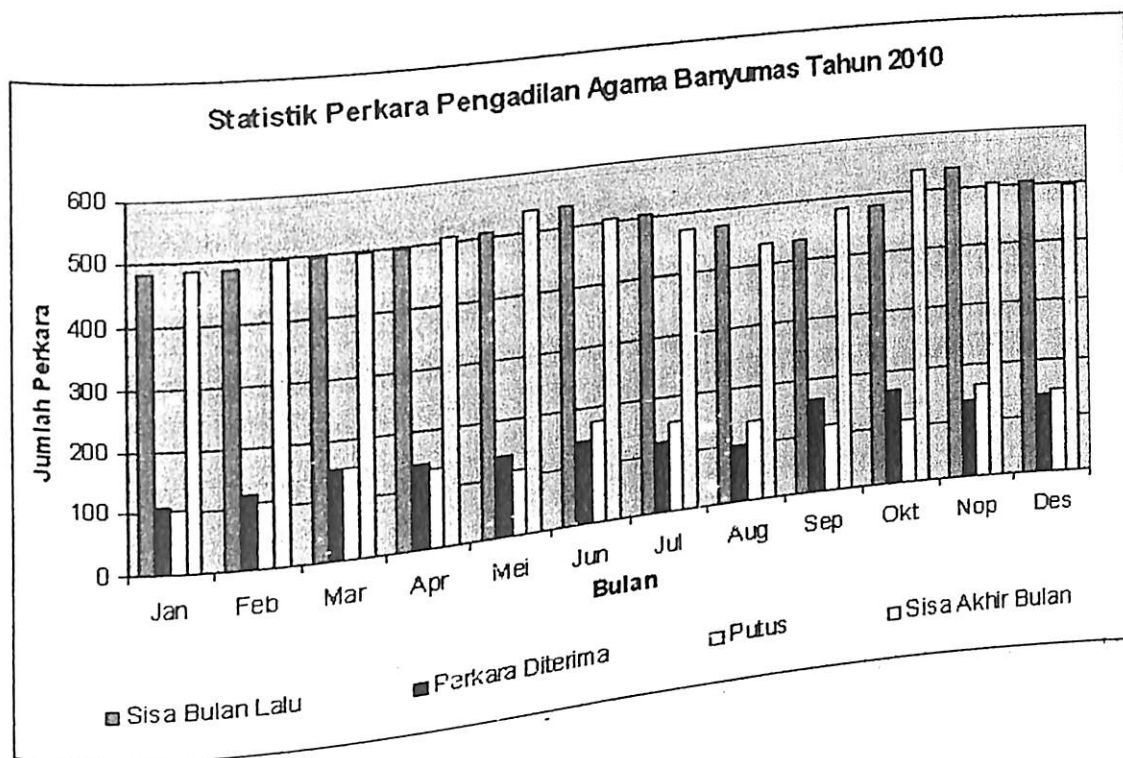
- a. Memiliki motivasi yang tinggi, sehingga diharapkan hakim Pengadilan Agama Banyumas melakukan tingkah laku tertentu yang mendorong dirinya lebih maju dari masa yang telah lalu.
- b. Pendidikan yang memadai dalam bidang hukum merupakan modal dasar untuk mendukung tugas-tugas hakim.
- c. Hakim Pengadilan Agama Banyumas harus memiliki ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya, harus dilatih dengan berbagai macam pendidikan dan latihan dalam berbagai ilmu hukum dan administrasi peradilan
- d. Peralatan yang memadai di Pengadilan Agama Banyumas (komputer, peralatan persidangan, buku-buku perpustakaan, gedung yang standar) sangat mendukung hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- e. Kesejahteraan lahir dan batin bagi hakim Pengadilan Agama Banyumas beserta keluarganya telah memadai, sesuai dengan sistem penggajian hakim yang sesuai dengan beban kerja dan resiko pekerjaan yang dipangkunya maupun sesuai dengan kedudukannya sebagai pejabat negara.
- f. Mutasi yang dilaksanakan bagi hakim di Pengadilan Agama Banyumas telah dilaksanakan secara teratur dan terencana, sehingga hakim dapat mengembangkan kariernya sesuai dengan standar yang diharapkan.

g. Pelaksanaan eksaminasi putusan hakim di Pengadilan Agama Banyumas telah dilaksanakan secara teratur dan hirarkis. Dengan eksaminasi tersebut dapat diketahui tingkat kemampuan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang disidangkannya. Dalam rangka peningkatan ketrampilan teknis yustisial hakim di Pengadilan Agama Banyumas, Pengadilan Agama Banyumas telah melaksanakan pelatihan-pelatihan secara teratur, mengenai berbagai masalah hukum dan pemecahan masalah hukum tersebut secara aplikatif yang langsung dapat dipraktekkan dalam pelaksanaan tugas.

Adapun kasus atau perkara yang diadili di Pengadilan Agama Banyumas berkisar pada masalah perdata, seperti perceraian, perbaikan nama baik dalam hukum Islam, warisan, maupun dispensasi usia pernikahan Berikut ini kondisi kasus yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2010.

Tabel 2
Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2010

	Sisa Bulan Lalu	Diterima	Putus	Sisa Akhir Bulan
Jan	481	109	104	486
Feb	486	120	108	498
Mar	498	153	153	498
Apr	498	143	131	510
Mei	510	137	113	534
Jun	534	145	173	506
Jul	506	121	155	472
Aug	472	97	137	432
Sep	432	163	116	479
Okt	479	166	111	534
Nop	534	135	163	506
Des	506	138	148	496



BAB IV

PENERAPAN ETIKA PROFESI HAKIM MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Etika profesi yang dijadikan pedoman para hakim di Pengadilan Agama Banyumas dalam menjalankan tugas profesinya secara resmi mengacu pada Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang terdapat pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang kemudian dijelaskan penerapannya melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penegakan Pedoman Perilaku Hakim. Pedoman Perilaku Hakim memuat 10 kode etik yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam berperilaku menjalankan tugas profesinya, yakni: berperilaku adil; jujur; arif dan bijaksana; bersikap mandiri; berintegritas tinggi; bertanggung jawab; menjunjung tinggi harga diri; berdisiplin tinggi; rendah hati dan pengabdian; bersikap profesional.

Adapun Petunjuk Pelaksanaan dan Penegakan Pedoman Perilaku Hakim terdiri dari 6 bab, berisi tentang ketentuan umum; kewajiban dan laangan; tingkat dan jenis pelanggaran; pembinaan; prosedur penanganan pelanggaran; hukuman disiplin.

Kesepuluh kode etik profesi hakim beserta penjelasan pelaksanaannya sangat diperhatikan oleh para hakim di Pengadilan Agama Banyumas dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain 10 kode etik tersebut di atas, para hakim juga memegang erat prinsip-prinsip peradilan menurut hukum Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Selain itu, Risalah Umar juga dijadikan pedoman hakim dalam berperilaku.

A. Persiapan Hakim dalam Mengadili Suatu Perkara

Posisi seorang hakim sangat dihargai, tetapi juga krusial, maka hakim harus selalu berhubungan dekat dengan Allah SWT. Oleh karena itu, para hakim di Pengadilan Agama Banyumas selalu memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT. dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, sebelum mulai persidangan dan membuat putusan. Dengan demikian, karena hakim sebagai wakil Allah SWT. di bumi untuk menegakkan keadilan, maka hakim mampu membedakan benar dari yang salah dan memberikan pembebasan bagi orang-orang yang dianiaya dan menghukum orang-orang yang bersalah. Disamping itu, akan menjauhkannya dari masalah dan membuatnya bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

B. Kegiatan Bisnis Hakim

Dalam aktivitas jual beli, hakim hanya melakukan sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya, apalagi hakim laki-

laki, jarang bersentuhan langsung dengan aktivitas jual beli. Meski demikian, seorang hakim dilarang memiliki pekerjaan sambilan seperti menjadi pengusaha misalnya (Wawancara dengan Fahrudin, MH. dan Titi Hadiah Milihani, S.H., pada tanggal 12 Desember 2010).

Menurut para ahli hukum Islam, menuntut agar seorang hakim agar tidak meminjam uang atau barang milik orang lain. Oleh karena, jika seorang hakim meminjam sesuatu dari orang lain, pasti akan membalas bantuan mereka. Sementara, orang membantu seorang hakim dengan meminjamkan uang atau barang lain padanya dengan maksud untuk menggunakan hubungan tersebut untuk kepentingannya. Akan tetapi, bagaimanapun seorang hakim adalah manusia yang kadang-kadang meminjam perlu meminjam uang atau barang lainnya, sehingga diperbolehkan meminjam hanya dari teman atau kerabat yang mengenalnya sejak sebelum menjadi hakim.

C. Larangan Memberikan Hadiah kepada Hakim dan Larangan Suap Menyuaup dalam Menyelesaikan Perkara

Ketika sebuah hadiah diberikan kepada hakim, maka hakim harus dapat mengetahui apakah hadiah tersebut diberikan padanya karena pribadinya atau karena memegang kekuasaan tertentu. Lebih jauh lagi, dapat memperkirakan maksud di balik pemberian hadiah tersebut. Adakalanya hakim menerima hadiah seperti ketika hajatan, atau hal yang sifatnya kekeluargaan lainnya, akan tetapi hal tersebut

bukan termasuk unsur gratifikasi, hadiah yang diterima juga tidak mencapai Rp. 500.000,-. Hal tersebut juga jarang terjadi. Setiap hakim di Pengadilan Agama Banyumas senantiasa melaporkan kekayaannya untuk memastikan bahwa hartanya bersih dari unsur suap ataupun gratifikasi dari pihak-pihak yang berperkara atau yang berkepentingan dengan perkara yang diadili oleh hakim.

Islam secara tegas melarang hakim untuk menerima pemberian dari pihak manapun (termasuk pihak berperkara yang sedang ditanganinya), dalam bentuk apapun selama mereka masih menjabat. Sebuah hadiah diberikan dengan maksud mendapatkan keuntungan darinya. Pemberian tersebut dapat berarti sebagai sebuah upaya penyuapan yang mungkin akan mempengaruhi ketidakberpihakan mereka, sehingga akan sulit bagi mereka untuk menghukum orang yang memberikan hadiah. Oleh karena itu, jika seorang hakim yang berkuasa mendapat sesuatu sebagai hadiah, maka tidak boleh menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus diserahkan kepada masyarakat, karena kenyataannya pemberian itu diberikan padanya karena posisinya sebagai pegawai pemerintahan.

Dengan menolak untuk menerima hadiah, seorang hakim dapat menyelamatkan dirinya melakukan ketidakadilan kepada orang yang memberinya hadiah. Dalam hal ini, seorang hakim dibenarkan menerima hadiah dari orang-orang yang mempunyai urusan dengannya sebelum menunjukkannya sebagai hakim dengan dua kondisi. Yaitu

orang yang memberi hadiah itu bukan dari salah satu pihak berperkara yang sedang ditanganinya dan nilai hadiah tersebut tidak boleh lebih besar dari hadiah yang diberikan padanya sebelum dia menjadi hakim.

Pada kenyataannya, seorang hakim dibayar karena waktu yang dihabiskannya untuk menjalankan tugas kehakimannya. Dimana, seorang hakim tidak bisa membagi waktu antara tugasnya dan untuk mencari uang untuk kehidupannya, sehingga kebutuhannya harus dipenuhi oleh negara dengan bentuk pemberian gaji. Hal ini dibuktikan, dimana para hakim di Pengadilan Agama Banyumas telah menerima gaji dengan jumlah yang layak, sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Ditambah lagi, telah diberi gaji tambahan dan fasilitas untuk segala keperluannya, sehingga hakim di Pengadilan Agama Banyumas terhindar keburukan dari suap menyuap. Apapun yang diterima oleh hakim yang berhubungan dengan gaji dan fasilitas yang diterima adalah berasal dari rakyat yang sudah menjadi milik negara dan negara menuntut imbalan dari gaji yang diterima dengan kerja yang baik dan jujur.

Oleh karena itu, penting untuk setiap orang yang telah mendapat tanggung jawab sebagai hakim untuk menyelesaikan suatu perkara diantara orang-orang yang berselisih untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Praktek suap akan menyebabkan orang-orang yang tertindas tidak akan tertolong, karena hak-hak mereka akan diambil secara paksa dan tidak benar. Hal tersebut, tentu akan

menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dan akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian maka hakim telah menjalankan kode etikanya, yakni: berperilaku jujur, tidak menerima suatu pemberian dari orang yang sedang berperkara (suap). Hal ini sebagaimana tuntunan QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berhuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

D. Persamaan Perlakuan terhadap Pihak yang Berperkara

Keadilan dan kebenaran merupakan prinsip utama bagi hakim dalam mengadili kasus-kasus yang dihadapinya. Oleh karena itu, para hakim di Pengadilan Agama Banyumas selalu memberikan perlakuan yang sama kepada pihak yang berperkara. Artinya hakim memberikan kesempatan yang sama bagi tergugat dan penggugat dalam menuntut keadilan. Tidak membela salah satu pihak, meskipun terkadang salah satu pihak yang diadili adalah orang yang dihormati atau disegani oleh hakim. Dalam bersikap, hakim juga menjunjung nilai-nilai kesopanan tanpa menyalahi koridor hokum acara atau kode etik hakim

(Wawancara dengan Fahrudin, MH. dan Titi Hadiah Milihani, S.H., pada tanggal 12 Desember 2010).

Dengan demikian, hakim sudah menerapkan etika profesi hakim seperti yang terdapat dalam risalah Umar maupun dalam Pedoman Perilaku Hakim, dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Apabila telah duduk dua orang yang berperkara, hakim menyuruh terlebih dahulu orang yang menggugat untuk menerangkan gugatannya, kemudian giliran orang yang digugat untuk membela dirinya. Jika tidak diajukan saksi, hakim tidak menyumpah tergugat sebelum diminta oleh orang yang menggugat. Hal ini sudah sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ali, r.a, sabda Nabi Saw: "Apabila ada dua orang yang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang yang kedua, agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum". (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Selain itu, hakim juga tidak memberi tahu tentang cara mendakwa dan membela diri pada kedua orang yang sedang berperkara. Orang yang menggugat harus mengajukan saksi yang cukup, jika hal ini diterima oleh hakim, maka ia memenangkan perkaranya. Namun, apabila dalam perkara tersebut tidak diajukan saksi, maka hakim harus memberikan hak kepada tergugat untuk

bersumpah, jika tergugat sanggup bersumpah, maka dia lah yang menang perkaranya, tapi sebaliknya jika tergugat tidak sanggup bersumpah, maka hakim memerintahkan penggugat untuk bersumpah, dan jika penggugat telah bersumpah, maka penggugat dianggap sebagai pemenang dalam perkara tersebut. Sumpah penggugat ini disebut "Sumpah Mardud" atau sumpah yang dikembalikan. Hal ini juga sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a: "Bahwa Rosululloh Saw memutuskan perkara atas dasar sumpah dan saksi" (HR. Muslim). Kemudian sabda Nabi Saw: "Bukti diwajibkan atas penggugat dan sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar" (HR. Baihaqi). Selain itu ada juga hadits yang Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi Saw bersabda: "Bahwa sumpah itu harus diucapkan oleh pihak tergugat atau terdakwa" (HR. Bukhori-Muslim).

Perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama Banyumas adalah perkara perdata, oleh karena itu kesaksian dalam perkara perdata merupakan hak manusia, yakni:

1. Hak yang bersangkutan dengan harta benda, seperti hutang-piutang, jual beli, dan hukum keperdataan lainnya yang menyangkut tentang harta benda, harus ada kesaksian dari dua orang saksi laki-laki, atau cukup dengan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, atau cukup dengan satu orang saksi laki-laki ditambah dengan sumpah dari penggugat.

Dalam QS. Al-Baqoroh ayat 282 disebutkan secara tegas: "persaksikanlah olehmu dua orang saksi laki-laki di antara kamu, sekiranya dua orang laki-laki tidak ada, cukuplah seorang laki-laki dan dua orang perempuan". Kemudian Sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya Rosululloh SAW. telah menghukum dengan seorang saksi laki-laki dan dengan sumpah" (HR. Muslim).

2. Hak yang bukan merupakan harta benda yang biasa dilihat oleh laki-laki, seperti perkawinan, perceraian, kematian, wasiat, dan hukum keperdataan lainnya yang bukan menyangkut tentang harta benda, harus ada kesaksian dari dua orang saksi laki-laki.

Ketika penulis melakukan observasi terhadap kasus cerai gugat atau khulu' yang diajukan oleh Saudari Eni Winarni, penulis melihat adanya kehadiran saksi yang kurang sempurna pendengarannya. Ketika menanyakan kepada saksi, hakim mengulang hingga tiga kali dan setiap kali semakin lebih keras dan tegas dalam bertanya sehingga saksi mendengarnya. Dengan demikian hakim memutuskan bahwa kesaksiannya dapat diterima. Kehadiran saksi yang demikian untuk urusan perceraian tidaklah dilarang. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amar, r.a, sabda Nabi Saw: "Tidak sah persaksian seorang laki-laki dan perempuan pengkhianat, persaksian orang yang menyimpan rasa dengki terhadap saudaranya, dan tidak sah pula persaksian seorang pembantu rumah tangga

terhadap keluarga majikannya tersebut “(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

E. Interaksi Hakim dengan Pihak yang Berperkara

Hakim berinteraksi dengan para pihak yang berperkara pada sidang peradilan saja, di luar itu hakim tidak berhubungan secara langsung dengan pihak yang berperkara. Kadangkala ada juga pihak berperkara yang datang menemui hakim untuk menanyakan kasusnya. Menghadapi hal yang demikian, hakim hanya mau menemui sekedar menjawab pertanyaan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Hakim tidak mau menemui secara langsung jika pihak yang berperkara memiliki kepentingan akan kasusnya, karena hal itu bisa menimbulkan kecurigaan, kecuali jika kedua belah pihak datang bersamaan dan hakim juga menjelaskan duduk perkara sesuai dengan hukumnya saja. Hakim senantiasa berupaya menjaga kode etik profesinya untuk menjunjung tinggi martabat hakim

Dengan demikian maka hakim telah menjalankan kode etiknya, yakni: berperilaku jujur, tidak menerima suatu pemberian dari orang yang sedang berperkara (suap). Hal ini sebagaimana tuntunan QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*.
Kemudian juga sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairroh,

r.a, sabda Nabi Saw: "Dikutuk Alloh orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam masalah hukum (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Independensi seorang hakim harus selalu terjaga, sehingga hakim dituntut untuk secara intensif memperhatikan kejujuran dan integritasnya. Oleh karena, hal tersebut merupakan fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Akan tetapi, seringkali orang-orang berusaha merusak integritas hakim dengan mendapatkan kemurahan hati yang tidak semestinya dalam persidangan serta mengeksploitasi hubungan mereka dengan hakim. Untuk menghindari hal tersebut, maka hakim harus melakukan usaha yang terbaik dengan menolak berbicara dengan orang-orang seperti itu, maupun menghindari perkumpulan-perkumpulan publik yang tidak perlu. Karena dikhawatirkan, hakim akan diperkenalkan kepada orang-orang tertentu dalam acara-acara tersebut, yang nantinya akan menggunakan perkenalan mereka itu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam proses kasus yang mereka alami atau kerabat mereka di pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka jika seorang hakim menerima sebuah undangan perjamuan maupun menghadiri acara-acara hiburan/ pertemuan publik, maka harus menghindari komunikasi yang tidak perlu dengan orang-orang yang hadir dalam acara tersebut. Disamping itu, hakim juga dituntut untuk tidak menjawab pertanyaan dari orang tentang perkara yang kasusnya sedang ditanganinya. Oleh karena pembicaraan hakim tentang perkara yang sedang ditanganinya, dapat mempengaruhi pikiran hakim tentang putusan yang akan dibuatnya.

Posisi hakim dalam masyarakat sangat rawan dan krusial. Masyarakat selalu mengecek dan mengkritisi hakim dalam menjalankan tugasnya. Karena posisinya yang sensitif dan krusial, seorang hakim dituntut untuk berhati-hati dalam membuat relasi dan berhubungan dengan orang-orang. Suatu saat, kemungkinan hakim tidak akan dapat mempertahankan sifatnya yang tidak memihak, karena hubungannya dengan orang-orang. Sudah menjadi hal yang umum, bahwa orang senang berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai posisi yang tinggi dalam pemerintahan atau peradilan agar mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari mereka. Orang-orang yang membuat hubungan dengan hakim selalu mencoba mempengaruhi sifat hakim yang tidak memihak dalam memutuskan perkara mereka di pengadilan.

Seorang hakim dituntut untuk tidak melakukan hubungan di luar urusan pekerjaan dengan pihak yang berperkara, di luar pengadilan. Hakim hanya boleh menemui pihak-pihak yang berperkara di dalam pengadilan selama proses perkara berlangsung. Jika diketahui melakukan pertemuan dengan salah satu pihak berperkara di luar pengadilan, hal ini akan menyebabkan seorang hakim diragukan terhadap ketidakberpihakannya. Oleh karena itu, seorang hakim harus menghindari semua hal yang dapat mengganggu integritasnya. Jika sebuah perjamuan diadakan oleh pihak yang berperkara, maka seorang hakim tidak boleh menghadirinya. Disamping itu, seorang hakim dilarang untuk mengundang pihak yang sedang ditanganinya (termasuk pihak yang diundangnya adalah tetangga dekat atau kerabat hakim tersebut) dalam acara jamuan yang dilaksanakannya. Interaksi di luar batas antara hakim dan pihak berperkara yang merupakan tetangga atau kerabatnya dapat menimbulkan hal yang tidak baik dibandingkan dengan hubungannya dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan dekat dengannya.

Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW :

Orang yang menghadiri upacara kematian dan tinggal sampai mengikuti doa akan mendapat pahala sebesar satu Qirat (seperti dua gunung yang sangat besar). Dan orang yang tinggal sampai acara pemakaman akan mendapat dua Qirat.
Orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari, dia akan diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakannya sampai petang. Dan orang yang menjenguk orang sakit di malam hari diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakannya sampai pagi.

Sabda Nabi Muhammad SAW. di atas menunjukkan bahwa seorang hakim sebagai anggota dari umat Islam harus ikut serta dalam pemakaman dan harus menjenguk orang Islam lainnya yang sedang sakit. Akan tetapi, untuk menjaga sikap hakim agar tidak menimbulkan keraguan akan integritasnya, lebih baik tidak menghadiri pemakaman atau menjenguk orang sakit dari pihak yang berperkara yang kasusnya sedang ditangani.

F. Independensi dalam Pengambilan Keputusan

Seorang hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sudah barang tentu sebelum mengambil suatu putusan hukum akan mempertimbangkan secara benar dan adil, sehingga putusan yang nantinya akan diambil oleh hakim didasarkan pada nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tidak mencederai perasaan keadilan masyarakat.

Adapun titik kulminasi dari sikap hakim dalam penguasaan hukum itu ada dalam "Mahkota Hakim", yaitu dalam suatu putusan hakim yang benar, jujur, adil, mumpuni, dan sempurna. Untuk menguji hal tersebut, di kalangan para hakim dikenal ada istilah "Empat Kriteria Dasar Pertanyaan" (*The Four Way Test*), yaitu: sudah benarkah putusanku ini; sudah jujurkah aku dalam mengambil putusan ini; sudah adilkah putusanku ini; bermanfaatkah putusanku ini.

Namun, dalam prakteknya karena seorang hakim itu ternyata hanya manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan / kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa jenuh oleh rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Di dalam putusan hakim itu ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dari perhatian hakim. Selain dipengaruhi oleh interaksi hakim terhadap pihak yang berperkara dan sikap hakim terhadap kedua pihak yang berperkara, independensi hakim juga dipengaruhi oleh kondisi internal hakim. Yakni: kondisi kesehatan jasmani dan sosio-emosional hakim. Ketika hakim sedang mengalami gangguan kesehatan jasmani, maka sidang bisa ditunda atau jika sakitnya parah maka dilakukan perubahan majelis hakim.

Pada hakekatnya dengan bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan secara tegas, bahwa: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hakim untuk menegakkan keadilan ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditentukan secara tegas, bahwa: Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Konsekuensi logis dari aspek ini, maka seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada undang-undang dan norma-norma hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam

masyarakat, sehingga putusannya itu akan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.

Independensi peradilan sangat dibutuhkan, karena hal ini merupakan salah satu syarat penting dari penegakan keadilan, sehingga hakim harus benar-benar bebas untuk membuat putusan berdasarkan pemahaman dan pemikiran mereka sendiri. Oleh karenanya, perlu lembaga eksekutif dan yudikatif dipisahkan, agar adanya *check and balance* dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Hal ini bertujuan, agar ada saling kontrol dalam menjalankan kekuasaan negara.

Hakim-hakim menyadari apabila badan peradilan dibawah kendali lembaga eksekutif, maka penunjukkan, pemindahan dan promosi mereka ada ditangan badan eksekutif, maka akan membuat putusan mereka tidak berdasar pada pemikiran dan pemahaman merekasendiri, melainkan menurut petunjuk kekuasaan eksekutif.

Untuk menjaga peradilan yang independen dan integritas yang baik, maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Artinya seorang hakim dapat meminimalkan aktivitas tambahan yang beresiko menimbulkan konflik antara kewajibannya dengan aktivitas tambahan tersebut. Konflik antara tugas dan aktivitas tambahan, dapat dihindari jika hakim melakukan aktivitas tambahan yang rasional, dan tidak membahayakan kapasitas dan sifat tidak berpihaknya. Sehingga,

masyarakat, sehingga putusannya itu akan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.

Independensi peradilan sangat dibutuhkan, karena hal ini merupakan salah satu syarat penting dari penegakan keadilan, sehingga hakim harus benar-benar bebas untuk membuat putusan berdasarkan pemahaman dan pemikiran mereka sendiri. Oleh karenanya, perlu lembaga eksekutif dan yudikatif dipisahkan, agar adanya *check and balance* dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Hal ini bertujuan, agar ada saling kontrol dalam menjalankan kekuasaan negara.

Hakim-hakim menyadari apabila badan peradilan dibawah kendali lembaga eksekutif, maka penunjukkan, pemindahan dan promosi mereka ada ditangan badan eksekutif, maka akan membuat putusan mereka tidak berdasar pada pemikiran dan pemahaman merekasendiri, melainkan menurut petunjuk kekuasaan eksekutif.

Untuk menjaga peradilan yang independen dan integritas yang baik, maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Artinya seorang hakim dapat meminimalkan aktivitas tambahan yang beresiko menimbulkan konflik antara kewajibannya dengan aktivitas tambahan tersebut. Konflik antara tugas dan aktivitas tambahan, dapat dihindari jika hakim melakukan aktivitas tambahan yang rasional, dan tidak membahayakan kapasitas dan sifat tidak berpihaknya. Sehingga,

seorang hakim harus berhati-hati tentang ketidaksesuaian antara tugas kehakiman dan aktivitas lainnya, maka tidak akan ada orang yang berkesempatan untuk intervensi dalam tugas kehakimannya atau mempengaruhi integritasnya.

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perselisihan yang mana salah satu pihaknya memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dimana, hakim tidak diperbolehkan mengadili perkara yang mana salah satu atau kedua pihak yang bertikai adalah orang-orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima berdasarkan hukum Islam tentang kesaksiannya. Tujuan dari larangan bagi seorang hakim untuk mengadili suatu perkara yang menyangkut kerabat (keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai) atau lawannya adalah untuk menghindari resiko kesalahan dari hakim yang memberi keringanan pada kerabatnya dengan tidak semestinya atau melakukan tindakan yang tidak adil kepada lawannya. Meskipun sebenarnya, seorang hakim benar-benar tidak memihak dan jujur dalam mengadili perkara tersebut, akan tetapi putusan seorang hakim terhadap orang tersebut (musuhnya/lawannya) akan menimbulkan banyak dugaan dari pihak tertentu tentang keperpihakannya.

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW :

Kesaksian seseorang terhadap musuhnya yang diragukan tidak dapat diterima. Kesaksian seorang pengkhianat, pria atau wanita, yang mendengki terhadap keluarga Islam dan seorang pelayan terhadap majikannya tidak dapat diterima.

Untuk menghindari masalah tersebut dan agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, maka tindakan terbaik bagi seorang hakim adalah memindahkan tugas untuk mengadili kasus tersebut ke pengadilan yang lain maupun diadili oleh hakim lain yang tidak memiliki ikatan apapun.

Sebagaimana penulis sebutkan di bab III, kasus yang diadili oleh hakim Pengadilan Agama Banyumas sebagian besar adalah kasus cerai talak atau cerai gugat. Kasus-kasus tersebut sebagian besar dimenangkan oleh penggugat karena memang bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat memang kuat atas gugatannya. Meski demikian, hakim senantiasa mengupayakan adanya perdamaian, mengingat talak adalah hal halal yang dibenci Allah. Namun ketika proses mediasi tidak berhasil juga, maka hakim menjatuhkan putusan berdasarkan proses peradilan yang telah dilalui. Hakim telah melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang mendamaikan suami istri yang berperkara. Hal ini menunjukkan bahwa profesi hakim dalam ajaran Islam tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah bagi manusia. Dalam QS. An-Nisaa ayat 105 menyatakan:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan

kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Kemudian dalam QS. Al-Maidah ayat 49 berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta merupakan cerminan sikap hakim yang senantiasa harus berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, arif, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak menutup kemungkinan sering muncul juga tantangan dan godaan bagi para hakim yang datangnya dari berbagai lapisan masyarakat, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan di luar kedinasan. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya suatu pengadilan yang

mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara untuk memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan dalam hal kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran.

Namun walaupun hal demikian belum sepenuhnya terwujud bagi Hakim di Pengadilan Agama Banyumas, hal tersebut tidak dijadikan suatu alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan yang memberi kepuasan kepada para pencari keadilan dan masyarakat.

Kedudukan hakim adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi, oleh karena itu hakim hendaklah mempunyai budi pekerti yang sebaik-baiknya, seperti: memperlakukan yang sama terhadap orang-orang yang berperkara dalam segala hal, mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan tidak memutus perkara dalam keadaan sedang marah, lapar dan haus, susah dan gembira, dan sedang sakit.

Dengan demikian hakim telah memiliki perilaku yang sesuai dengan kode etik dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, sabda

Nabi Saw: "Janganlah hakim menghukum antara dua pihak ketika ia sedang marah" (HR. Bukhari - Muslim dan Muttafaq Alaih).

Dalam pengambilan keputusan, hakim juga harus bersikap arif dan bijaksana, memperhatikan kondisi yang terjadi dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul dalam memutus perkara. Rasa keadilan yang berdasarkan pada kebenaran merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara. Meski demikian, ada juga pihak yang kadang merasa kurang senang dengan keputusan hakim, merasa bahwa keputusan hakim masih kurang adil. Menghadapi hal demikian, hakim juga hanya memberikan komentar setelah sidang usai dan berdasarkan pada aturan atau ketentuan yang ada (Wawancara dengan Fahrudin, MH. dan Titi Hadijah Milihani, S.H., pada tanggal 12 Desember 2010).

Mengkritisi kondisi penegakan hukum (Syari'at Islam), saat ini yang tengah dilanda berbagai masalah yang tidak menguntungkan baik kritikan-kritikan pedas, hujatan-hujatan baik terhadap sistem peradilan maupun terhadap 'oknum' yang dipandang telah meninggalkan kaidah penegakkan keadilan dan lain-lain yang serba tidak mengenakan kita. Ternyata kondisi tersebut tidak terjadi di Pengadilan Agama Banyumas yang mana para hakim telah menjaga perilakunya sesuai dengan syari'at Islam dan kode etik hakim. Kondisi yang demikian perlu dijaga dan tetap dilestarikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim di Pengadilan Agama Banyumas telah menerapkan etika profesinya dengan baik menurut kajian sistem peradilan Islam. Hal ini dibuktikan dengan penerapan etika dalam hal member perlakuan yang sama dan adil kepada pihak-pihak yang berperkara, menjaga interaksi dengan para pihak yang berperkara tanpa mengurangi kewajibannya sebagai makhluk sosial yang mengharuskan hakim berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu hakim juga telah mengambil keputusan dengan cara yang mandiri berdasarkan proses jalannya persidangan. Kemandirian hakim dalam mengambil keputusan didukung oleh sikap hakim yang jujur dan tidak memihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penulis ingin menyarankan beberapa hal terkait penerapan etika profesi hakim, yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim terus menjaga perilakunya dalam menjalankan tugas profesinya untuk menegakkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

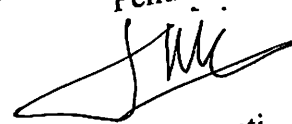
2. Hendaknya hakim benar-benar menjaga kondisi emosionalnya ketika menghadapi para pihak yang berperkara ataupun saksi-saksi yang dihadirkan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, dengan izin Allah SWT. dan diiringi dengan upaya penulis untuk mencurahkan segenap kemampuan, baik pikiran, tenaga, waktu maupun finansial sehingga selesailah penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, seperti kata pepatah "tidak ada gading yang tidak retak", demikian pula skripsi ini. Namun penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan nonformal seperti majlis ta'lim.

Selanjutnya penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu proses penggarapan skripsi ini dari awal sampai selesai, tanpa dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. meridloi apa yang telah, sedang dan akan kita lakukan. Amin.

Purwokerto, 20 Juli 2011
Penulis



Lilis Setyowati
NIM. 042612017

DAFTAR PUSTAKA

- Aburacra, Sukarno. 2007. *Menakar Keadilan Dalam Hukum*. Varia Peradilan, Majalah Hukum IKAHI No. 260, Juli.
- Ahmad dan Imam Empat, serta Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. 1989. *Shahih Bukhari IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2007. *Al Thuruq al-Khukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Mawardi, Imam. 1996. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gemz Insani Press.
- Al-Hanbali, Abu Yala Muhammad Ibn Husain al-Farra tt. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Andalusi, Abu Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi. tt. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shanani, Muhammad ibn Ismail al-Kahlani. 1926. *Subulal-Salam IV*. Jakarta: Maktabah Dahlan.
- Amin, Ahmad. 1991. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Karya Unipress.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rincka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizky Putera.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiyar Barus Van Hoeve.
- Dirjen Binbaga Islam. 1986. *Pedoman Pengawasan Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama.

- Iladi, Amirul. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [Http://bumiaksara.co.id](http://bumiaksara.co.id), *Etika-Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, p. 213.html. Diakses Tanggal 8 Agustus 2009 Pukul 21.21 WIB.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1956. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Madkur, Muhammad Salam. 1993. *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba.
- Soekanto, Soejono. tt. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. UI Press.
- Suryadi. 1980. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Taymiyah, Ibn. 1976. *Al-Amr bi al-Maruf wa an-Nahy an al-Munkar*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid.
- Utomo, Priyo. 1992. *Etika dan Profesi, Cet. ke-1*. Jakarta: Gramedia.
- Wanaradja, Goenawan. 2007. *Hakim Juga Manusia*, *Modus Aceh, Tabloid Hukum dan Politik*. Edisi 39/ TH-IV/22-28 Juli 2007. Banda Aceh.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana fungsi seorang hakim dalam menegakkan hukum Islam?
2. Seberapa penting ilmu agama bagi seorang hakim?
3. Bagaimana kode etik hakim Indonesia saat ini? Mohon jelaskan konsepnya satu per satu.
4. Dalam Islam, seorang hakim dilarang melakukan transaksi jual beli secara langsung, bagaimana menurut hakim?
5. Sebagai anggota masyarakat, tentu hakim sering mendapat undangan untuk menghadiri *walimahan*, bagaimana tanggapan hakim terhadap hal tersebut? Apa yang menjadi alasannya?
6. Pernahkah hakim didatangi oleh pihak yang berperkara di rumah anda atau di tempat lain selain pengadilan? Jika pernah, bagaimana hakim menyikapinya?
7. Jika ditanyakan sebuah kasus terhadap hakim secara pribadi, apa yang akan hakim lakukan?
8. Jika ada keluarga atau teman terlibat dalam kasus hukum, apa yang akan hakim lakukan?
9. Bagaimana konsep kebenaran dan keadilan menurut pandangan hakim?
10. Bagaimana sikap hakim jika mengadili orang yang ada di atas hakim atau orang yang lebih tua maupun yang dihormati oleh hakim? Adakah konsep kesopanan dalam kode etik hakim? Bagaimana menurut hakim?
11. Menurut hakim, kebijaksanaan dalam mengadili itu seperti apa?
12. Bagaimana upaya hakim untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu mengenai masalah profesi anda?
13. Jika hakim sakit dan sedang menangani sebuah kasus penting, apa yang hakim lakukan?
14. Apakah hakim juga berdo'a secara khusus untuk bisa mengadili dengan benar, atau cukup dengan pertimbangan pengetahuan hakim? Mohon dijelaskan.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Kedisiplinan hakim
2. Kerapian hakim
3. Sikap hakim terhadap rekan kerja dan orang di sekelilingnya
4. Sikap hakim terhadap orang yang berperkara di luar persidangan
5. Perilaku hakim sehari-hari selama di kantor
6. Ketaatan dalam menjalankan ibadah
7. Kesopanan dan ketegasan terhadap tamu
8. Kewibawaan dan ketenangan hakim dalam menangani kasus
9. Kecakapan hakim dalam memutus perkara

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Daftar nama-nama hakim di Pengadilan Agama Banyumas
2. Struktur organisasi Pengadilan Agama Banyumas
3. Kasus yang diadili selama waktu penelitian.
4. Riwayat pendidikan, catatan aktivitas keilmuan, dan karir hakim
5. Presensi hakim
6. Kode Etik Hakim

Pedoman Perilaku Hakim disusun berdasarkan 10 prinsip dan perilaku yang diharapkan:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Sikap yang arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Integritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

Hasil Wawancara
Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Islam

Informan : Bp. Drs. Fahrudin, MH.

Tanggal : 12 Desember 2010

Hasil Wawancara

- Peneliti : Bagaimana fungsi seorang hakim dalam menegakkan hukum Islam?
- Informan : Untuk memaksa para pihak yang berperkara untuk melaksanakan ketentuan hukum yang ada dalam putusan.
- Peneliti : Bagaimana kode etik hakim Indonesia saat ini? Mohon jelaskan konsepnya satu per satu.
- Informan : Kode etik untuk para hakim di Pengadilan Agama terdapat pada PPH (Pedoman Perilaku Hakim) dan juga menggunakan risalah Umar.
- Peneliti : Dalam Islam, seorang hakim dilarang melakukan transaksi jual beli secara langsung, bagaimana menurut hakim?
- Informan : Kalau hanya jual beli untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk social tidak apa-apa, yang dilarang adalah ketika seorang hakim melakukan pekerjaan sebagai pengusaha atau pedagang.
- Peneliti : Sebagai anggota masyarakat, tentu hakim sering mendapat undangan untuk menghadiri *walimahan*, bagaimana tanggapan hakim terhadap hal tersebut? Apa yang menjadi alasannya?
- Informan : Tidak mengapa, asalkan tidak mengganggu atau mempengaruhi profesi hakim, apalagi jika menjadikan hakim tidak adil, itu yang tidak boleh.
- Peneliti : Pernahkah hakim didatangi oleh pihak yang berperkara di rumah hakim atau di tempat lain selain pengadilan? Jika pernah, bagaimana hakim menyikapi hal tersebut?

- Informan : Belum pernah, kalau missal ada tidak boleh ditemui, kecuali jika yang datang dua-duanya, yang penting tidak menimbulkan kecurigaan.
- Peneliti : Jika ditanyakan sebuah kasus terhadap hakim secara pribadi, apa yang akan hakim lakukan?
- Informan : Jika yang ditanyakan adalah kasus yang belum putus, maka hakim tidak boleh menjawabnya. Jika yang ditanyakan kasus yang sudah tuntas, maka boleh berkomentar.
- Peneliti : Jika ada keluarga atau teman hakim terlibat dalam kasus hukum, apa yang akan hakim lakukan?
- Informan : Menyerahkan langsung pada proses hukum dan hakim tidak campur tangan.
- Peneliti : Bagaimana konsep kebenaran dan keadilan menurut pandangan hakim?
- Informan : Kalau kebenaran itu datangnya langsung dari Allah, tidak bisa diklaim oleh manusia. Kalau adil itu pemberian hak kepada seseorang sesuai dengan porsinya. Pengertian inilah yang dipakai oleh para hakim sebagai dasar untuk melakukan peradilan.
- Peneliti : Bagaimana sikap hakim jika hakim mengadili orang yang ada di atas hakim atau orang yang lebih tua maupun yang dihormati oleh hakim? Adakah konsep kesopanan dalam kode etik hakim?
- Informan : Siapapun yang diadili, baik atasan ataupun orang yang berada di "atas" atau siapapun yang hakim hormati, itu diperlakukan sama. Ada konsep kesopanan sepanjang masih dalam koridor hukum acara atau koridor kode etik hakim.
- Peneliti : Menurut hakim, kebijaksanaan dalam mengadili itu seperti apa?
- Informan : Bijaksana adalah menerapkan norma atau aturan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam mengadili memang harus bijaksana, dengan catatan tidak menerjang hukum acara.

- Peneliti : Bagaimana upaya hakim untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu hakim mengenai masalah profesi hakim?
- Informan : Secara formal dengan kuliah lagi, secara informal dengan melakukan diskusi dengan para rekan kerja atau teman. Secara kedinasan diadakan pelatihan secara berkala dari MA atau PTA.
- Peneliti : Jika hakim sakit dan hakim sedang menangani sebuah kasus penting, apa yang hakim lakukan?
- Informan : Jika hanya sakit ringan, maka siding ditunda. Jika sakit parah maka harus melapor kepada atasan untuk diadakan perubahan majelis hakim.
- Peneliti : Apakah hakim juga berdo'a secara khusus untuk bisa mengadili dengan benar, atau cukup dengan pertimbangan pengetahuan hakim? Mohon dijelaskan!
- Informan : Tentu saja, karena hakim menyadari bahwa hakim adalah manusia yang punya keterbatasan, untuk itu senantiasa berdo'a agar dapat mengadili dengan adil dan benar.

Hasil Wawancara
Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Islam

Informan : Ibu Titi Hadiah Milihani, SH.
Tanggal : 15 Desember 2011

Hasil Wawancara

- Peneliti : Bagaimana fungsi seorang hakim dalam menegakkan hukum Islam?
- Informan : Sebagai tonggak masyarakat dalam mencari keadilan dan untuk menegakkan hukum Islam, karena dalam mengadili senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an dan hadits, bukan hanya Undang-undang.
- Peneliti : Bagaimana kode etik hakim Indonesia saat ini? Mohon jelaskan konsepnya satu per satu.
- Informan : Ya itu dengan Al-Qur'an, hadits, Undang-undang, dan risalah Umar.
- Peneliti : Dalam Islam, seorang hakim dilarang melakukan transaksi jual beli secara langsung, bagaimana menurut hakim?
- Informan : Boleh saja, asal penjual atau pembeli bukan orang yang berperkara.
- Peneliti : Sebagai anggota masyarakat, tentu hakim sering mendapat undangan untuk menghadiri *walimahan*, bagaimana tanggapan hakim terhadap hal tersebut? Apa yang menjadi alasannya?
- Informan : Boleh juga, asal yang mengundang bukan pihak yang berperkara.
- Peneliti : Pernahkah hakim didatangi oleh pihak yang berperkara di rumah hakim atau di tempat lain selain pengadilan? Jika pernah, bagaimana hakim menyikapi hal tersebut?

- Informan : Boleh saja didatangi, asal tidak bersikap member harapan untuk membantu, karena kita sebagai makhluk social, harus tetap professional.
- Peneliti : Jika ditanyakan sebuah kasus terhadap hakim secara pribadi, apa yang akan hakim lakukan?
- Informan : Kalau ditanyakan di luar pengadilan ya dijawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum yang ada.
- Peneliti : Jika ada keluarga atau teman hakim terlibat dalam kasus hukum, apa yang akan hakim lakukan?
- Informan : Hakim harus mengundurkan diri menjadi hakim yang mengadili perkara tersebut.
- Peneliti : Bagaimana konsep kebenaran dan keadilan menurut pandangan hakim?
- Informan : Keadilan itu harus didasarkan kepada kebenaran meskipun kadang dirasakan tidak adil oleh para pihak yang berperkara.
- Peneliti : Bagaimana sikap hakim jika hakim mengadili orang yang ada di atas hakim atau orang yang lebih tua maupun yang dihormati oleh hakim? Adakah konsep kesopanan dalam kode etik hakim?
- Informan : Bagaimana menurut hakim?
- Peneliti : Hakim harus tetap berpedoman pada aturan yang ada meskipun yang berperkara adalah atasan atau orang yang dihormati.
- Informan : Menurut hakim, kebijaksanaan dalam mengadili itu seperti apa?
- Peneliti : Bijaksana terjadi manakala rasa keadilan sudah dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.
- Informan : Bagaimana upaya hakim untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu hakim mengenai masalah profesi hakim?
- Peneliti : Mengikuti perkembangan proses pengadilan di berbagai media dan membaca literature-literatur sebanyak mungkin.
- Informan : Jika hakim sakit dan hakim sedang menangani sebuah kasus penting, apa yang hakim lakukan?

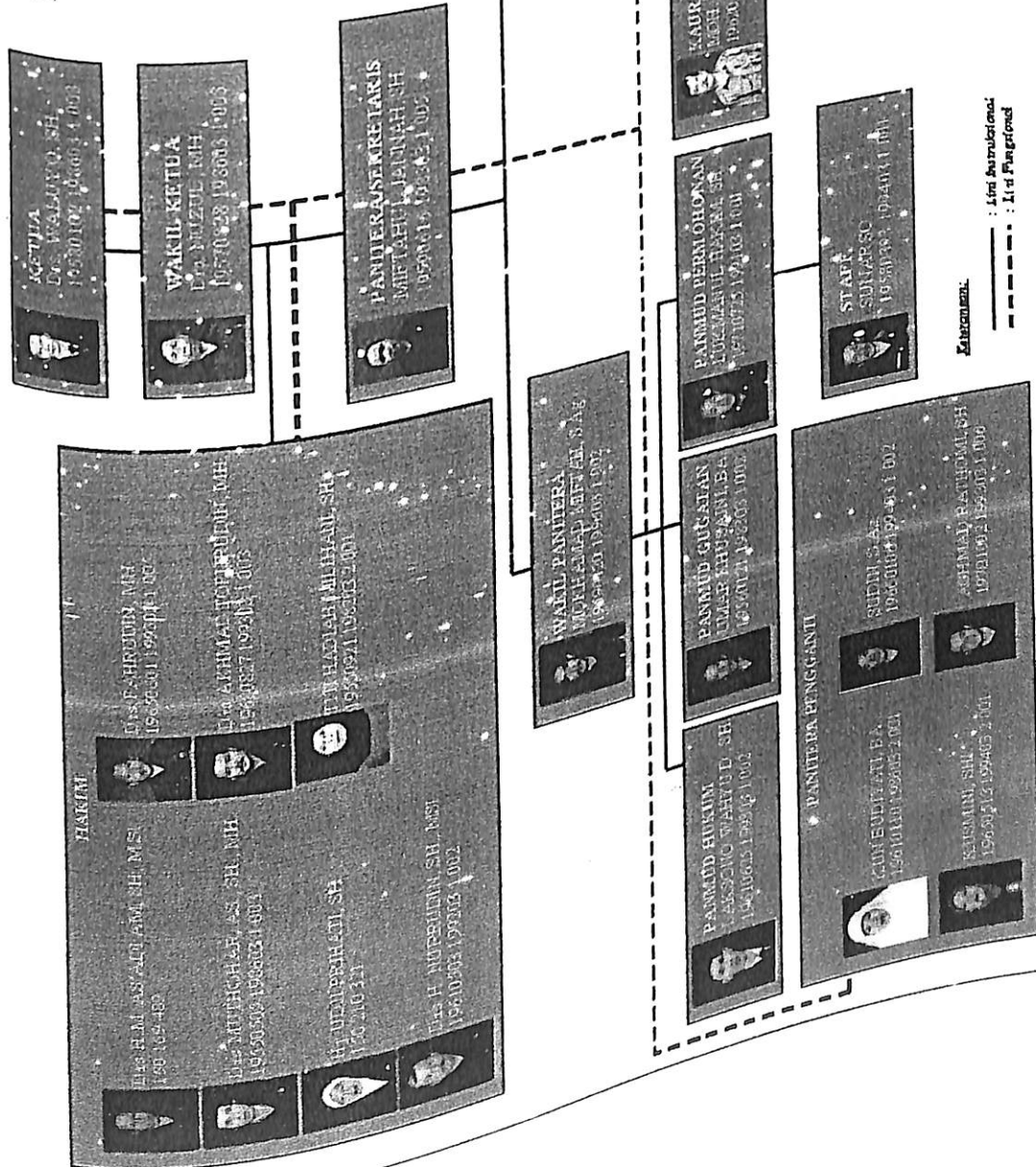
Informan : Jika sedang berkedudukan sebagai hakim anggota, maka harus lapor kepada ketua majlis. Jika menjadi ketua majlis maka harus lapor ke pengadilan.

Peneliti : Apakah hakim juga berdo'a secara khusus untuk bisa mengadili dengan benar, atau cukup dengan pertimbangan pengetahuan hakim? Mohon dijelaskan!

Informan : Iya kita juga pasti berdo'a untuk bisa mengadili sebaik mungkin.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

Dendaarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 143/KMA/SK/II/2007 Tanggal 24 Agustus 2007.





PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp/Fax (0281) 796019

email : pa_banyumas@yahoo.co.id / Webs : www.pa-banyumas.go.id

BANYUMAS 53191

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A29/126 / Hk. 00. 8/I/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama : MIFTAHUL JANNAH, SH
NIP : 1959 0616198303 1 005
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I /IIId
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banyumas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Lilis Setyowati
Nomor Induk Mahasiswa : 042621017
Semester : XIII
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ AS
Alamat : Tinggarjaya RT 01 RW 05 Jatilawang

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Banyumas untuk kepentingan
Penyusunan Skripsi dengan judul " *Etika Profesi Hakim dalam Peyelenggaraan
Peradilan Menurut Kajian Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas* ".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Banyumas, 20 Januari 2011,

Panitera

MIFTAHUL JANNAH, SH.

NIP. 195906161983031005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Setyowati

NIM : 042621017

Jurusan : Syariah

Alamat : Tinggarjaya RT 01 RW 5 Jatilawang Kabupaten Banyumas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan hakim :

1. Nama : Drs. Fahrudin, MH

NIP : 19650601 199303 1 005

Jabatan : Hakim Madya Pratama

2. Nama : Titi Hadiah Milihani, SH

NIP : 19550921 198203 2 001

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Adapun dibuatnya surat pernyataan tersebut untuk digunakan sebagai syarat sebagai tugas akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hakim,



Drs. Fahrudin, MH

NIP. 19650601 199303 1 005

Ketua Pengadilan Agama Banyumas

Drs. Waluyo, SH

NIP. 19580102 198603 1 003

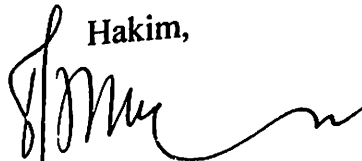
Purwokerto, 6 Januari 2011

Yang menyatakan,



Lilis Setyowati
NIM. 042621017

Hakim,



Titi Hadiah Milihani, SH
NIP : 19550921 198203 2 001





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624,

Purwokerto, 4 Desember 2009

: Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di
Purwokerto

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto:

Nama : Lilis Setyowati
NIM : 042621017
Semester : XI
Tahun Akademik : 2009-2010

Dengan ini saya mohon perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna
mengikuti sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Purwokerto.

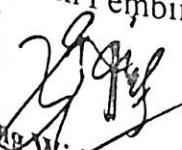
Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

**KA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT
SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

Adapun sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Endang Widuri, SH., M. Hum.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

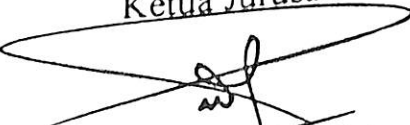
Mengetahui
Dosen Pembimbing,


Endang Widuri, S.H., M. Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Hormat saya,


Lilis Setyowati
NIM. 042621017

Menyetujui :
Ketua Jurusan


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1 / 1504 / XII / 2010

I. Dasar

1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

II. Membaca

Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto, Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/1979/2010, tanggal 6 Desember 2010, perihal : Permohonan Izin Riset Individual.

III. Pertimbangan

Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.

IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh:

Nama : LILIS SETYOWATI
Alamat : RT. 01 RW. 05 KELURAHAN TINGGARJAYA KECAMATAN JATILAWANG, KABUPATEN BANYUMAS
Pekerjaan : Mahasiswi (STAIN Purwokerto)
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
Bidang /Jurusan : Syari'ah
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Banyumas
Lama Beraku : 3 (tiga) Bulan
Pengikut :
Penanggung Jawab : Drs. ROHMAD, M.Pd.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

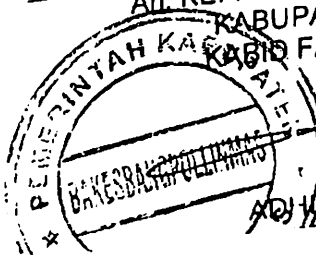
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ka BAPPEDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 8 Desember 2010

AN. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABID FASILITASI POLITIK



ADIPRAMONO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 930 / XII / 2010

- I. **Membaca** : 1. Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto nomor :
Sti.23/PK.I/PP.009/1979/2010, tanggal 6 Desember 2010, perihal : permohonan izin riset individu
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
070.1/1504/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010.
- II. **Menimbang** : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

III. **Memberikan izin kepada :**

1. Nama : **LILIS SETYOWATI**
2. Alamat : **Desa Tinggarjaya RT. 01/05 Kec. Jatilawang Kab. Banyumas**
3. Pekerjaan : **Mahasiswa**
4. Judul Penelitian : **ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**
5. Bidang : **Syariah**
6. Lokasi Penelitian : **Pengadilan Agama Banyumas**
7. Lama Berlaku : **3 bulan (8 Desember 2010 s/d 8 Maret 2011)**
8. Penanggung Jawab : **Drs. Rohmad, M Pd.**
9. Pengikut : **... orang**

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 8 Desember 2010
An: KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Up. Kasubid Penelitian dan Pengembangan
SUGIARTO, SE., M.Si
Pembina
NIP. 19651012 198509 1 001

REMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas.
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto
3. Kepala Pengadilan Agama Kab. Banyumas;
4. Kantor Kemenag Kab. Banyumas.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ /200

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

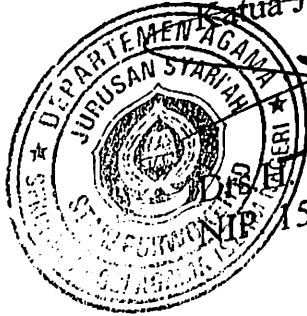
Nama : LILIS Setiowati
NIM : 042621017
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syari'ah IAS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu, 29-10-2008	Suci Bintia R	f
2	Rabu, 29-10-2008	Mur Asiyah	f
3	Rabu, 29-10-2008	Suliyatuti	f
4	Rabu, 29-10-2008	Sri. Agustri ningsih	f
5			

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsai.

Purwokerto, 29 Oktober 2008
Ketua Jurusan Syari'ah



Ansori, M. ag.
NIP. 150253869

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 Desember 2010

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/1979/2010

: Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Kantor Pengadilan Agama
Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul : Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Menurut Kajian Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas, maka kami memohon Saudara/i berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama | : Lilis Setyowati |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 042621017 |
| 3. Semester | : XIII |
| 4. Jurusan/Prodi | : Syari'ah / AS |
| 5. Alamat | : Tinggarjaya RT 01 RW 05 Jatilawang |
| 6. Telepon | : 082137880022 |

- | | |
|--|---|
| 1. Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: | |
| 2. Obyek | : Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Menurut Kajian Sistem Peradilan Islam |
| 3. Tempat/Lokasi | : Pengadilan Agama Banyumas |
| 4. Tanggal Riset | : 8 Desember - 30 Desember 2010 |
| 5. Metode Penelitian | : Wawancara, Observasi, Dokumentasi |

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
Pembantu Ketua I Bidang Akademik


Drs. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002

Pembusan:
Kasubbag MIKWA STAIN Purwokerto
Ketua Jurusan Syari'ah

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 Desember 2010

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/1313/2010

Lamp. : --

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Kantor BAPPEDA
Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul : Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Menurut Kajian Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas, maka kami memohon Saudara/i berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Lilis Setyowati
2. No. Induk Mahasiswa : 042621017
3. Semester : XIII
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS
5. Alamat : Tinggarjaya RT 01 RW 05 Jatilawang
6. Telepon : 082137880022

- Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Obyek : Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Menurut Kajian Sistem Peradilan Islam
 2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
 3. Tanggal Riset : 8 Desember – 30 Desember 2010
 4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
Pembantu Ketua I Bidang Akademik


Drs. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002

Kasubbag MUKWA STAIN Purwokerto
Ketua Jurusan Syari'ah

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 Desember 2010

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/ /2010

: --
: **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala Kantor Bakesbang Pollinmas
Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul : Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Menurut Kajian Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas, maka kami memohon Saudara/i berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama | : Lilis Setyowati |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 042621017 |
| 3. Semester | : XIII |
| 4. Jurusan/Prodi | : Syari'ah / AS |
| 5. Alamat | : Tinggarjaya RT 01 RW 05 Jatilawang |
| 6. Telepon | : 082137880022 |

- Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Obyek | : Etika Profesi Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Menurut Kajian Sistem Peradilan Islam |
| 2. Tempat/Lokasi | : Pengadilan Agama Banyumas |
| 3. Tanggal Riset | : 8 Desember – 30 Desember 2010 |
| 4. Metode Penelitian | : Wawancara, Observasi, Dokumentasi |

Demikian surat ini disampaikan, atas izin dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
Pembantu Ketua I Bidang Akademik


Drs. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002

Pembusan:
1. Kasubbag MIKWA STAIN Purwokerto
2. Ketua Jurusan Syari'ah

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 4 Desember 2009

Nomor: Sti.23/PK.I/PP.009/ 4230/2009

Lamp :-

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Endang Widuri, S.H. M.Hum.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Purwokerto

di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

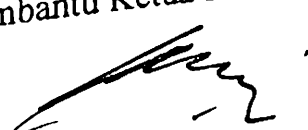
Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Lilis Setyowati
2. NIM : 042621017
3. Prodi /Jurusan : A.S/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Alamat : Tinggarjaya Rt 01 Rw 05 Kec. Jatilawang
Kabupaten Banyumas
6. Judul : **ETIKA PROFESI HAKIM DALAM
PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT
KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM DI
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua

Plh. Pembantu Ketua I Bidang Akademik


Fauzi, M. Ag
NIP.19740805 199803 1 004

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

**BLANKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH**

tanda tangan di bawah ini :

: Lilis Setyowati
 : 042621017
 : AS
 : XI (sebelas)
 : Suprianto, Lc
 : 2,96

ini mengajukan seminar proposal skripsi kepada Jurusan Syari'ah dengan Judul :
**PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT
SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN
ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Purwokerto, 4 Desember 2009
Yang Mengajukan



Lilis Setyowati
NIM. 042621017

Widuri, S.H., M. Hum.
199903 2 002

penajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang
serta menyerahkan 1 lembar foto copy penunjukan Dosen Pembimbing dan pengajuan



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Sebagai ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Lilis Setyowati
NIM : 042621017
Semester / Jurusan : XI / Syari'ah
Angkatan : 2004
Tahun Akademik : 2009/2010
Judul Proposal : ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Desember 2009

Disetujui :
Jurusan Syari'ah
Ansori, M.Ag
NIP. 19750407 199203 1 004

Pembimbing)

Endang Widuri, S.H., M. Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 28 Nopember 2008

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 183 /2008

Lamp. : 1 Lembar

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Endang Widuri, SH., M.Hum.
Di
Tempat

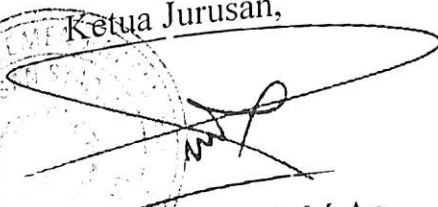
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Jum'at Tanggal 28 Nopember 2008, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Lilis Setyawati
NIM : 042621017
Smt./Prodi : IX / AS
Judul Skripsi : Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hukum Indonesia)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150256869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553

www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah
No. Sti.23/J.Sya/PP.009/ 183 /2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Lilis Setyawati
NIM : 042621017
Smt./Prodi : IX / AS
Judul Skripsi : Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hukum
Indonesia)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 28 NOPEMBER 2008


Endang Wicuri, SH., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 214 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Lilis Setyawati

NIM : 042621017

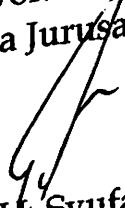
Semester : XIV

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Rabu, 13 Juli 2011 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Juli 2011
Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Lilis Setyowati
NIM : 042621017
Smt./Prodi : XIV / AS
Dosen Pembimbing : Endang Widuri, S.H.K.Hum
Judul Skripsi : Etika profesi dalam penyelenggaraan Peradilan menurut Kojran Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyuwangi.

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Senin / 7	Latar Belakang Masalah, Observasi awal.		
2.	April	Rabu / 13	Revisensi pembahasan bab		
3.	Mei	Rabu / 11	Transliterasi Arab, Latin, footnot		
4.	Juni	Jumat / 24	Tata tulis, kelengkapan revisensi.		
5.	Juli				

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
**Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 19 Juli 2011
Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Lilis Setyowati
NIM : 042621017
Smt./Prodi : XIV / AS
Dosen Pembimbing : Endang Widuri, S.H.M.Hum
Judul Skripsi : Etika Profesi Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan menurut Kojran Sistem Peradilan Islam di Pengadilan Agama Banyumas.

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Senin / 7	Latar Belakang Masalah, Substansi awal.		
2.	April	Rabu / 13	Referensi pembahasan bab		
3.	Mei	Rabu / 11	Transliterasi Arab, Latin, footnote		
4.	Juni	Jumat / 24	Tata tulis, kelengkapan referensi.		
5.	Juli				

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
**Diisi Setiap Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Juni	Kamis / 30	Pemperbaikan bab. 3 isi		
6.	Juli	Selasa / 5	Revisi bab 3		
7	Juli	Senin / 11	Pergaulan isi bab 4		
8.	Juli	Jumat / 15	Revisi bab 4.		
9.	Juli	Rabu / 20	Acc		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan

**Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 19 Juli 2011
Pembimbing



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/005 A/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Lilis Setyowati
NIM : 042621017
Smt/Prodi : XII/AS
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:
ETIKA PROFESI HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT KAJIAN SISTEM PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
pada tanggal 13 Januari 2010 dan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:
Bab II berisi teori-teori mengenai hakim yang ideal dalam Islam
Bab III Penyajian Data
Bab IV Analisis Data

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Januari 2010
Sekretaris Sidang,

Dr. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 001



SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **LILIS SETYAWATI**

NIM : **042621017**

Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ AS**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :

Desa : **GUNUNGWETAN**

Kecamatan : **JATILAWANG**

Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **A (87)**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : Sti.26 / PPL.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Lilis Setyowati

NIM : 042621017

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakinshiyyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Purwokerto Barat

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai B

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi:

Purwokerto, 2 Mei 2008

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah



Mengetahui,
Jurusan Syari'ah

Ansori, M.Ag.
Nip. 150253869



Ulum, S.H., M.H.
Nip. 150300179

Produksi oleh TKL



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 732 / IKMI.Pwt / IV / 2006

Diberikan kepada :

Lilis Setyowati

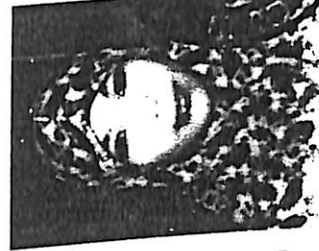
lahir pada tanggal 08 September 1985 di Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)
Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006



UPT Komputer STAIN

Wahyu Budi Mulyono
NIP. 150262669



Majenang, 10 April 2006
Direktur IKMI Majenang



Abdullah Aziz, M.M.

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DIBELAKANG)

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

Lilis Setyowati/042621017

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandita, M. Ag

NIP : 150 290 690



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جندرال أحمد ياني . رقم ٤ أهااتف ٢٨١١٣٥٦٢٤ . فورواكرطا ٥٢١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت ٢٦.أ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت.أ.١٣٢.٥ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم

: ليلس ستياواتي

المكان وتاريخ الولادة : جاكرتا ، ٨ نوفمبر ١٩٨٦

رقم دفتر القيد

: ٠٤٢٦٢١٠١٧

للحصول على النتيجة

١. فهم المسموع

: ٥٤

٢. فهم العبارات والتراكيب

: ٤٦

٣. فهم المفردات والنص والقواعد

: ٤٢

مجموع

: ٤٧٤

PURWOKERTO

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

رئيس الوحدة لتطوير اللغة



(دوس. موكوم)

رقم الموظف : ٠٥٤٢



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.149 /2005

This is to certify that

Name : Lilis Setyowati

Student Number : 042621017

D.O.B : Jakarta, November 8th 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language
Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as
follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 52 |
| 2. Structure and Written Expression | : 41 |
| | : 46 |
| 3. Reading Comprehension | : 463 |

Obtained Score

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit



Drs. Markum J

150 110 542

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lilis Setiyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 08 September 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 01 RW 05 Tinggarjaya
Kec. Jatilawang Kab. Banyumas
Nikah / Belum Nikah : Nikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama orang tua :
a. Ayah : Amin Ma'ruf
b. Ibu : Murniati

Pendidikan

SDN 1 Tinggarjaya	Lulus Tahun 1998
MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang	Lulus Tahun 2001
MAN Purwokerto 2	Lulus Tahun 2004
S1 STAIN Purwokerto	Lulus Teori Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 09 Juni 2011

Yang membuat



Lilis Setiyowati
NIM. 042621017